

**PRAKTIK BAGI HASIL DENGAN AKAD *MUKHABĀRAH*
DI KALANGAN PETANI CENGKEH
DI BALOHAN KOTA SABANG**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

WULANSARI

NIM. 170102016

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/1442H**

**PRAKTIK BAGI HASIL DENGAN AKAD *MUKHABĀRAH*
DI KALANGAN PETANICENGKEH
DI BALOHAN KOTA SABANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

WULANSARI

NIM. 170102016

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II



Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN. 2113027901

**PRAKTIK BAGI HASIL DENGAN AKAD MUKHABĀRAH
DI KALANGAN PETANI CENGKEH
DI BALOHAN KOTA SABANG**

SKRIPSI

Telah Di uji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 28 Juli 2021 M
19 Dzulhijjah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A
NIP. 198204062006041003

Sekretaris,

Zaiyad Zubaidi, MA
NIDN. 2113027901

Penguji I,


Dr. Sulfan Wandi, S.Ag., M.Ag
NIP. 196908051998031001

Penguji II,

Yuhasnibar, M.Ag.
NIP. 197908052010032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD.
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax. 0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Wulansari

NIM : 170102016

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas: Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2021

Yang menyatakan,



Wulansari

ABSTRAK

Nama : Wulansari
NIM : 170102016
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Bagi Hasil dengan Akad *Mukhābarah* di Kalangan Petani Cengkeh di Balohan Kota Sabang
Tanggal Sidang Munaqasyah : 28 Juli 2021
Tebal Skripsi : 69
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A.
Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi, M.A.
Kata Kunci : *Mukhābarah*, Hukum islam, Pembagian Hasil

Mukhābarah adalah suatu akad kerja sama dalam bidang pertanian atau perkebunan antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan akan menyerahkan sebidang tanah kepada penggarap yang bersedia untuk menyediakan bibit dan mengelola lahan, yang hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mencari jawaban terhadap persoalan pokok bagaimana praktik bagi hasil di kalangan petani cengkeh di Balohan Kota Sabang, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dengan akad *mukhābarah* di kalangan petani cengkeh di Balohan Kota Sabang. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif analisis melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan masyarakat Balohan menggunakan akad *mukhābarah*, dapat dilihat dari praktiknya yaitu pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk digarap oleh petani penggarap dengan biaya bibit ditanggung oleh petani penggarap. Secara umum akad yang dilakukan adalah hanya secara lisan, tanpa menghadirkan saksi, jangka waktu perjanjian yang tidak ditetapkan secara jelas. Ada dua metode bagi hasil yang diterapkan yaitu adanya pembagian hasil sepakat di awal akad yaitu 50:50, metode bagi hasil kedua adanya pembagian lahan pada saat pertengahan kerjasama di antara para pihak tanpa ada kesepakatan di awal akad, dilihat dari tinjauan hukum Islam kerjasama yang dipraktikkan masyarakat Balohan belum ada kesesuaian, Perjanjian awal yang dilakukan dengan benar, namun berpotensi meluas ke akad kerja sama lainnya. Hal ini dilihat dari perjanjian awalnya yang seharusnya melakukan kerja sama berdasarkan akad *mukhābarah*, namun setelahnya dibuat lagi akad baru dengan metode yang lebih cenderung mendekati jenis akad lain. sehingga dalam satu kerjasama terdapat dua akad bersamaan hal ini dapat terjadi ketidakjelasan sehingga bisa mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang **Praktik Bagi Hasil dengan Akad Mukhābarah di Kalangan Petani Cengkeh di Balohan Kota Sabang**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A selaku pembimbing I dan Bapak Zaiyad Zubaidi, MA selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik sehingga skripsi ini

bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki Bapak.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda M. Nasri dan Ibunda Sufni yang telah menyayangi memberikan kasih sayang dan selalu memberikan dukungan dengan sepenuh hati serta saudara kandung saya Arif Hidayat, Rizka Muntiza, Furqan dan adik saya Najwa salsabila yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya.
5. Ucapan terimakasih kepada sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu Fadhlul Rahmi, Nurfajri Sufa, Minny Iyasi, Hafsa, Kinah, Nurdiana dan seluruh teman-teman HES 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi di HMP se-Fakultas Syari'ah dan Hukum. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 14 Juni 2021
Penulis,

Wulansari

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوْلَ	-hauła

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...اِ	<i>fathah dan alīf atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يُقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-afāl</i> - <i>raud atul afāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalhah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu' 'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اَسِيْدَةٌ	-as-sayyidatu
اَسْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيْعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءَ -*-an-nau'*

شَيْئٍ -*-syai'un*

إِنَّ -*-inna*

أَمْرٌ -*-umirtu*

أَكَلَ -*-akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*-Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*-Ibrāhīm al-Khalīl*

-*-Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*

-وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*-Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضَعُ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu*
-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu*
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعٌ -*Lillāhi al-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	65
Lampiran 2	Surat Penelitian	66
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian	67
Lampiran 4	Protokol Wawancara.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan	37
Tabel 2 Praktik pembagian hasil di kalangan petani cengkeh di Balohan ...	41



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis penelitian.....	12
2. Metode Pengumpulan Data	13
3. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Instrumen Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA KONSEP <i>MUKHĀBARAH</i> DALAM HUKUM ISLAM...	17
A. Pengertian <i>Mukhābarah</i>	17
B. Dasar Hukum <i>Mukhābarah</i>	20
C. Rukun dan Syarat <i>Mukhābarah</i>	22
D. Akad <i>Mukhābarah</i> Menurut Pendapat Ulama.....	28
E. Hikmah Melakukan Akad <i>Mukhābarah</i>	32
F. Berakhirnya Akad <i>Mukhābarah</i>	33
BAB TIGA AKAD <i>MUKHĀBARAH</i> DI KALANGAN PETANI	
CENGKEH DI DESA BALOHAN KOTA SABANG	36
A. Profil Desa Balohan kota Sabang.....	36
B. Praktik Bagi Hasil dikalangan Petani dengan Akad <i>Mukhābarah</i> di Balohan Kota Sabang.....	38
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil dengan Akad <i>Mukhābarah</i> di kalangan Petani Cengkeh di Balohan Kota Sabang	48

D. Analisis Kesesuaian Praktik Bagi Hasil <i>Mukhābarah</i> Para Petani Cengkeh Terhadap Hukum Islam.....	53
BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris dengan lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat banyak. Hal ini sangat memungkinkan menjadikan negara Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia. Negara agraris seperti Indonesia, pertanian mempunyai kontribusi yang sangat penting baik terhadap perekonomian maupun terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berarti bahwa kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat, selain itu ada peran tambahan dari sektor pertanian yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar sekarang berada di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani, produk dari sektor pertanian justru menjadi salah satu sumber pendapatan devisa bagi negara. Umumnya, komoditas tersebut berasal dari perkebunan, salah satunya adalah produk perkebunan cengkeh.

Cengkeh merupakan tanaman tradisional yang sudah lama ada di Indonesia, cengkeh salah satu komoditas perkebunan yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat, cengkeh merupakan salah satu tanaman perkebunan yang penting bila dibandingkan dengan tanaman perkebunan lain. Produksi cengkeh yang telah dewasa setaraf dengan karet, kelapa sawit, dan kopi, tetapi tanaman cengkeh yang telah lanjut usia produksinya jauh meningkat, jadi lebih menguntungkan. Tanaman cengkeh salah satu tanaman rempah yang dapat dimanfaatkan dan banyak dari industri kecil sampai besar yang meliputi industri pabrik rokok, kosmetik, parfum, maupun rempah-rempah dan pengobatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dari berkebun cengkeh seseorang dapat menjadi orang yang hebat dan sangat membantu bagi rakyat miskin yang membutuhkan pekerjaan

melalui cengkeh ini dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.¹

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai syariat yang di ajarkan. Semua tertuang dalam *Al-Qur'an* maupun *hadits* cara bermuamalah yang baik dan benar mulai dari mendapatkannya memulai suatu usaha, mengelola sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat Islam. Dalam bermuamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam *syara'*.

Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan masyarakat pada masa sekarang ini adalah dalam ruang lingkup penggarapan lahan, ada beberapa model akad dalam konteks penggarapan lahan, akad *musāqāh* yaitu sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, dan bagi hasil sesuai kesepakatan awal, akad *muzāra'ah* yaitu kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih tanaman berasal dari si pemilik tanah.²

Akad *mukhābarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Secara teori, *mukhābarah* sering dikaitkan dengan *muzāra'ah* karena keduanya sama-sama akad yang dilakukan dalam pengelolaan lahan, perbedaan dua akad tersebut hanya terletak dari pengadaan bibit, di mana *muzāra'ah* bibitnya berasal dari si pemilik lahan, sedangkan *mukhābarah* merupakan aktivitas pengelolaan lahan (tanah) yang

¹ Pengembangan agribisnis cengkeh, <http://www.scribd.com/document/327670388> diakses pada tanggal 28-05-2020.

² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Prenadamedia, 2010), hlm, 109-115.

benihnya berasal dari si pengelola dan diharapkan dapat memberikan hasil di kemudian hari.

Mukhābarah yaitu menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. *Mukhābarah* juga diartikan bahwa sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola³. Menurut Kompilasi hukum islam *mukhābarah* adalah perjanjian bagi hasil dalam penggarapan tanah pemilik menyerahkan tanah kepada penggarap benih dari penggarap hasil dibagi bersama sesuai dengan perjanjian. Kerjasama dalam bentuk *mukhābarah* menurut pendapat ulama hukumnya boleh, dasar kebolehan dapat dipahami dalam firman Allah yang menyuruh seseorang agar saling tolong menolong antara sesama manusia.

Mukhābarah memiliki syarat yang sama dengan *muzāra'ah*, di mana keduanya merupakan akad pekerjaan yang hanya boleh dilakukan setelah tercukupinya syarat-syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *syara'*, yaitu; (1) *mukhābarah* merupakan akad pekerjaan, maka akad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum dibuatkan perjanjian dan kesepakatan; (2) tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak; (3) waktu penggarapan atau pemeliharaan harus jelas batasnya, apakah satu tahun, satu musim, satu kali panen, atau lebih dari itu, hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur penipuan oleh satu pihak; (4) presentase pembagian harus jelas dan pasti, baik bagi pengelola maupun pemilik lahan, dalam praktiknya kerja sama yang dilakukan masyarakat balohan belum seluruhnya mengikuti kriteria yang telah ditetapkan syarat di atas, karena kadang kala masyarakat mempraktikkannya dengan memasukkan kebiasaan tertentu yang terkadang bertolak belakang dengan syarat tersebut.

Berdasarkan observasi awal, cengkeh merupakan salah satu dari sumber mata pencaharian bagi masyarakat desa Balohan, pengelolaan perkebunan

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 154-155.

cengkeh yang dilakukan masyarakat Balohan oleh dua pihak, yaitu pemilik lahan dan pengelola tanaman, perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak berdasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan. Akad yang dilakukan di Balohan yaitu akad *mukhābarah*. Dalam praktiknya, pemilik lahan menyerahkan lahan yang masih kosong kepada pengelola untuk ditanami dan dikelola hingga menghasilkan keuntungan yang selanjutnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dilihat dari praktiknya akad kerjasama masyarakat Balohan hampir mirip dengan akad *mukhābarah*, Pada saat terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh petani penggarap, kesepakatan kerja sama pengelolaan ini terjadi karena beberapa hal, yaitu pemilik lahan memiliki lokasi tempat tinggal yang jauh dengan lahannya, pemilik lahan tidak mempunyai waktu untuk mengelola lahan tersebut dikarenakan memiliki pekerjaan pokok lain.

Bentuk akad yang dilakukan kedua belah pihak hanya berupa akad lisan tidak ada kesepakatan tertulis mengenai hak dan kewajiban para pihak, tanpa menghadirkan saksi dan tidak dilaporkan kepada kepala desa hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, dalam pengelolaan semua biaya pemeliharaan cengkeh dari bibit sampai ada hasil ditanggung oleh pengelola, pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya saja pembagian hasil panen dibagi sama rata 50% untuk pemilik tanah 50% kepada pengelola tanah, jika terjadinya pengalihan hak tanah secara tiba-tiba oleh si pemilik tanah, pengelola tidak mendapatkan tanah yang sudah ia tanami pohon cengkeh, pengelola hanya mendapatkan bayaran pohon cengkeh yang sudah ia kelola beberapa tahun, dan dibayar oleh pemilik tanah kisaran 5 juta kepada si penggarap. Status cengkeh yang sudah ditanami oleh penggarap di tanah pemilik lahan tersebut menjadi hak pemilik tanah beserta tanah tersebut, pengalihan hak ini terjadi karena tidak ada kejelasan di awal akad. Pada saat awal perjanjian tidak dibatasi jangka waktu dan tidak jelas masa berakhirnya akad yang telah disepakati, Sehingga sebelah pihak sewaktu-waktu dapat membatalkan kontrak kerjasama tanpa adanya persetujuan kedua (petani penggarap dan pemilik tanah) walaupun kontrak

kerjasama sedang berlangsung, kontrak kerjasama seperti ini tidak menjamin kepastian hukum untuk salah satu pihak. Dan ada juga pembagian hasil antara pemilik tanah dengan penggarap, pada saat cengkeh sudah layak dipanen, sipemilik lahan membagikan setengah dari lahannya beserta cengkeh yang sudah layak dipanen kepada si penggarap. Dalam konsep *mukhābarah* praktik seperti ini tidak dibenarkan. Praktik yang dilakukan masyarakat balohan menggunakan dua akad bersamaan dalam sekali kerjasama, karena pada awal akad perjanjian hanya bagi hasil cengkeh saja, tetapi pada pembagian selanjutnya pemilik tanah sebelum mereka mengakhiri akad kerjasama yang awal, pemilik tanah membagikan hasil yaitu dengan cara membagikan lahannya sebagian kepada penggarap.

Contoh kasus yang terjadi di Balohan yaitu, praktik yang dilakukan oleh pak Hanafi sebagai pengelola dan pak Ikhlas sebagai pemilik tanah dimana keduanya bekerjasama menggunakan akad *mukhābarah*, pada perjanjian awal hanya sebatas perjajian secara lisan tidak ada saksi dan tidak ada penentuan batasan waktu kapan berakhirnya akad yang mereka lakukan, tidak ditentukan berapa lama ataupun berapa tahun berakhirnya akad kerjasama, setelah akad berjalan, tiba-tiba pak Ikhlas mengambil kembali tanah beserta cengkeh tersebut tanpa memberikan pohon cengkeh hanya memberi uang hasil kerja keras selama beberapa tahun, dan pak Hanafi dirugikan dari pembagian hasil seperti ini. Kejadian seperti ini terjadi akibat tidak dijelaskan secara menyeluruh tentang bagaimana sistem bagi hasil serta penentuan batas waktu berakhirnya kerjasama.⁴

Selanjutnya kasus yang terjadi di Balohan antara ibu Yani sebagai pemilik tanah dan pak jalal sebagai pengelola cengkeh dimana bibit serta semua pupuk dari pak jalal sendiri, sedangkan ibu Yani hanya menerima hasil bersih pada saat panen bunga cengkeh, dalam perjanjian awal juga tidak disebutkan

⁴ Wawancara dengan Hanafi, pengelola kebun cengkeh Balohan Kota Sabang, pada tanggal 20 Mei 2020

berapa lama masa kerjasama keduanya, dan tidak disebutkan bagaimana sistem bagi hasil jika tanah tersebut sudah diambil alih kembali oleh ibu Yani, pada saat bagi hasil 5 tahun cengkeh sudah mulai dipanen, ibu Yani membagikan sebagian tanahnya kepada pak Jalal, jadi status pengelola disini sudah berubah jadi pemilik tanah dan masa akad awal belum berakhir tetapi menimbulkan akad baru.⁵

Selanjutnya kasus yang terjadi di Balohan dimana pak Nasri sebagai pemilik tanah bekerjasama dengan pak Arif sebagai pengelola cengkeh dimana dia menyediakan bibit cengkeh sampai cengkeh tersebut mendapatkan hasil, pak Nasri hanya menerima hasil bersih bermodal tanah kosong, pembagian bagi hasil sama rata yaitu 50% perorang, setelah akad kerjasama berlangsung tiba-tiba pak Nasri mengambil kembali tanah yang sudah ditanami cengkeh oleh pak Arif, hak tanah beserta cengkeh hanya didapatkan pak Nasri sebagai pemilik tanah kosong, sedangkan pak Arif yang telah menanam pohon cengkeh tidak mendapatkannya, hanya diberikan uang 3 juta setelah 5 tahun menggarap cengkeh, sedangkan tanah beserta pohon cengkeh tidak pak Arif dapatkan.⁶

Berdasarkan praktik yang telah penulis teliti di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat di Balohan melaksanakan kerjasama bagi hasil menggunakan akad *mukhābarah*, namun terdapat kekeliruan pada awal akad tidak ada kejelasan bagaimana sistem bagi hasil dan kapan berakhirnya akad kerjasama yang mereka laksanakan, sehingga merugikan salah satu pihak dan tidak menjamin kepastian hukum, dan pada kasus di atas jelas ada kerugian yang didapatkan oleh salah satu pihak, masalah selanjutnya adanya praktik pada pembagian hasil model kedua yaitu pembagian tanah dari pihak pemilik tanah kepada pengelola lahan. Dimana pembagian tanah tersebut dilakukan setelah cengkeh bisa dipanen, pemilik tanah membagikan setengah bagian tanah yang

⁵ Wawancara dengan Jalal, pengelola kebun cengkeh di Balohan Kota Sabang, pada tanggal 20 Agustus 2020

⁶ Wawancara dengan Nasri dan Arif, pemilik dan pengelola kebun cengkeh di Balohan Kota Sabang, pada tanggal 4 Februari 2021

sudah ditanami cengkeh kepada penggarap, jadi disini berubah status dari pengelola menjadi pemilik sebagian tanah. Mereka membuat kesepakatan baru yaitu membagikan tanah, sebelum akad kerjasama yang pertama belum berakhir. Hal ini berbeda dengan prinsip *fiqih mua'malah* yang mengharuskan kejelasan dalam melakukan akad kerjasama agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak.

Berdasarkan hal ini, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat di Balohan. Penulis merasa permasalahan ini penting diteliti karena akan membantun pelaksanaan kerja sama menjadi lebih efektif. Atas dasar permasalahan yang telah di jelaskan di atas, maka peneliti ingin mengajukan judul **“Praktik Bagi Hasil Dengan Akad *Mukhābarah* di Kalangan Petani Cengkeh di Balohan Kota Sabang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis merumuskan beberapa hal yang hendak diteliti lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bagi hasil yang berlangsung di kalangan petani cengkeh di Balohan Kota Sabang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dengan akad *mukhābarah* di kalangan petani cengkeh di Balohan Kota Sabang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana praktik bagi hasil yang berlangsung dikalangan petani cengkeh di Balohan Kota Sabang.
- 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dengan akad *mukhābarah* di kalangan petani cengkeh di Balohan Kota Sabang.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam skripsi ini penulis dengan tujuan untuk memudahkan penulis memahami substansi dari rangkaian kata yang penulis format dalam bentuk judul dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami karya ilmiah ini, maka diperlukan suatu penjelasan terhadap beberapa istilah yang terdapat pada judul yaitu:

1) Bagi hasil

Bagi hasil merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan dari awal.⁷

2) *Mukhābarah*

Mukhābarah yaitu kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengolahan pertanian. Dimana benihnya berasal dari pemilik lahan. Dan pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap, untuk dikelola dan hasilnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan (persentase) dari hasil panen. Menurut ulama Syafi'iyah: "*Mukhābarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola.

Adapun *muzāra'ah*, sama seperti *mukhābarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik. Rukun *mukhābarah* menurut jumhur ulama, yaitu Pemilik tanah, Petani/Penggarap, Objek *mukhābarah*, *Ijab dan qabul*. Syarat dalam *mukhābarah*: Pertama, Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang *baligh* dan berakal. Kedua, benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Ketiga, Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas batasnya dan diserahkan sepenuhnya kepada

⁷Pengertian <https://www.kajianpustaka.com/2018/02/pengertian-karakteristik-jenis-syarat-bagi-hasil.html>, di akses pada tanggal 17-06-2020 pukul 9:30 Wib

penggarap. Keempat, pembagian untuk masing-masing harus jelas penentuannya, jangka waktu harus jelas.⁸

3) Petani Cengkeh

Petani adalah orang yang melakukan bercocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya arti lain petani adalah pembudidaya pedesaan yang surplusnya dilimpahkan kepada kelompok yang berkuasa, yang menggunakan surplus itu untuk memenuhi kebutuhan tingkat kehidupan mereka sendiri dan sisanya untuk dibagikan kepada kelompok-kelompok yang harus diberi makan demi hasil dan jasa mereka yang khas, cengkeh adalah salah satu tanaman rempah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan industri farmasi maupun makanan.⁹

E. Kajian pustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dari berbagai perkembangan penelitian dari tema yang penulis teliti, sehingga temuan dari riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya dapat diposisikan dengan penelitian ini untuk menghindari duplikasi dan plagiasi sehingga otentitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam tulisan ini penulis meriset penelitian yang telah dilakukan yang berhubungan dengan objek kajian tentang bagi hasil *mukhābarah*. Secara spesifik penulis telah merumuskan variable penelitian dalam bentuk judul "Praktik Bagi Hasil dengan Akad *Mukhābarah* di Kalangan Petani Cengkeh di Balohan Kota Sabang". Setiap penelitian hal baru tidaklah salah apabila menelaah penelitian terdahulu. Maka dari itu penulis melakukan telaah terhadap penelitian yang terdahulu yang hampir sama untuk dijadikan bahan acuan dan perbandingan bagi penelitian ini. Peneliti menemukan skripsi atau

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 396-398.

⁹ Erick R. Wolf, *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*, (Jakarta: Rajawali, 1996), hlm.39.

penelitian tentang *mukhābarah*, adapun beberapa penelitian yang hampir sama dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Khadijah 2012, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Mukhābarah* oleh PT. Karya Tanah Subur dan Implikasinya Terhadap Petani Sawit di Kecamatan. Woyla, Aceh Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Khadijah ini adalah mengenai penyaluran pembiayaan *Mukhābarah* oleh Pt. Karya Tanah Subur, yang menjelaskan bahwa petani sawit harus menjual kembali hasil panennya kepada pemilik modal atau perusahaan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran bibit kelapa sawit diberikan kepada petani secara bertahap setelah akad perjanjian ditandatangani oleh petani. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme akad pembiayaan *mukhābarah* dan juga mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyaluran pembiayaan *mukhābarah* oleh PT. Karya Tanah Subur kepada petani Sawit di Kec. Woyla¹⁰

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sauban 2019, yang berjudul Pertanggungans Risiko Pada Pengelolaan Sawah Garapan Dalam Perspektif Akad *Mukhābarah* (Suatu Penelitian di Kalangan Petani Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar). Penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk kerjasama dalam bentuk pertanggungans resiko dikalangan petani kecamatan kuta baro, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana konsep *mukhābarah* terhadap pertanggungans risiko di kalangan petani Kecamatan Kuta Baro.¹¹

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Ade Intan Surahmi 2018, dengan judul Implementasi Akad *Muzāra’ah* dan *Mukhābarah* pada Masyarakat Tani di

¹⁰ Khadijah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Pembiayaan Mukhabarah Oleh Pt. Karya Tanah Subur dan Implikasinya Terhadap Petani Sawit di Kec. Woyla, Aceh Barat”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum : IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012

¹¹ Muhammad Sauban, “Pertanggungans Risiko Pada Pengelolaan Sawah Garapan Dalam Perspektif Akad Mukhabarah (Suatu Penelitian di Kalangan Petani Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019

Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar, kerja sama yang dilakukan masyarakat Blang Krueng menggunakan dua akad yaitu *muzāra'ah* dan *mukhābarah*, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah* dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tani di Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, dari hasil penelitian ini adalah akad *muzāra'ah* maupun *mukhābarah* telah dilakukan secara Islami dari segi kualitatif.¹²

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Maulizar, dengan judul “Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Aktivitas Mawah di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan”, Penelitian ini menerangkan bahwa tidak hanya akad *mukhābarah* saja yang dilakukan oleh masyarakat gampong krueng batu, tetapi mereka juga melakukan kerjasama menggunakan akad *muzāra'ah*, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik mawah di Gampong Krueng Batu dan implementasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas mawahnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik mawah di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara menggunakan tiga metode. Adapun Praktik mawah di Gampong Krueng Batu sudah sesuai dengan konsep syariah walaupun masyarakat di sana tidak mengetahui konsep apa yang merekaterapkan.¹³

Berdasarkan topik-topik yang disebutkan diatas, sudah jelas mengenai perbedaan yang akan penulis angkat dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa pihak lain, yaitu mengenai penerapan akad yang dilaksanakan dalam kerja sama terhadap praktik bagi hasil *mukhābarah* di kalangan petani cengkeh di Balohan kota Sabang, peneliti terdahulu banyak menerapkan konsep

¹² Ade Intan Surahmi, *Skripsi, Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018*

¹³ Maulizar, *Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Aktivitas Mawah di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019*

bagi hasil pada akad *muzāra'ah* sekaligus juga dengan akad *mukhābarah* dalam satu perjanjian bagi hasil, dan menekankan permasalahan pada pertanggung jawaban risiko antara kedua belah pihak. Sedangkan dalam karya ilmiah ini penulis lebih menekankan kepada petani cengkeh bagaimana dalam penerapan bagi hasil antara penggarap dan pemilik kebun dengan konsep bagi hasil sesuai kesepakatan antara dua belah pihak dengan menggunakan akad *mukhābarah*, dan bagaimana pemahaman masyarakat itu sendiri mengenai sistem kerjasama yang biasa mereka lakukandengan menggunakan akad *mukhābarah*, serta melakukan tinjauan hukum Islam untuk membandingkan praktik di dalam masyarakat apakah sudah sesuai dengan konsep *mukhābarah*.

F. Metode Penelitian

Dalam sub bab ini penulis menformat desain metode penelitian untuk riset ini agar memperoleh prosedur penelitian yang sesuai dengan ketentuan dan syarat penelitian ilmiah. Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis formal dan normatif *fiqh muamalah*. Dengan demikian penelitian ini akan melakukan dua ranah yang penelitian pustakan dan penelitian empiris. Untuk lebih jelas detailnya berikut ini penulis paparkan langkah-langkah penelitian sebagai berikut yaitu:¹⁴

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk riset lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan terjadinya kerjasama bagi hasil. Tentang hal ini penulis menanyakan langsung kepada para pemilik lahan dan penggarap kebun cengkeh yang melaksanakan kerjasama bagi hasil perkebunan cengkeh, setelah langsung ke lapangan peneliti menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mungkin dan menjelaskan kenyataan yang ada

¹⁴ Gorys Keraf, *Komposisi* (Flores: Nusa Indah, 1993), hlm. 163.

dilapangan mengenai bentuk kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Balohan.¹⁵

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penulis harus menentukan metode pengumpulan data, dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari:

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu dimana penelitian dilakukan dalam ranah kehidupan yang sebenarnya. Dalam hal ini penulis secara langsung mendatangi orang yang melakukan akad kerjasama bagi hasil di perkebunan cengkeh, penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan. Data primer ini yaitu data yang sangat penting atau data yang paling pokok untuk dapat diolah dan diteliti dalam pengumpulan data-data di skripsi ini.¹⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku, makalah-makalah, atau majalah, Koran, dan juga dari sumber-sumber lain nya serta mengkaji untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan penelitian ini

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan memperoleh semua informasi yang merupakan variable penelitian, antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis mengambil teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan

¹⁵ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). hlm. 56.

¹⁶ Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, ed, *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 163.

cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan dikaji dan diteliti. Dalam wawancara mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai materi yang akan diajukan kepada responden mengenai topik penelitian secara tatap muka terdapat beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis yang akan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dengan demikian penulis dapat menayakan langsung hal-hal berkaitan yang akan diteliti lebih rinci dan bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas dan banyak. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai diantaranya yaitu pemilik kebun cengkeh dan pengelola cengkeh serta yang bersangkutan tentang tema judul skripsi yaitu tentang praktik bagi hasil dengan akad *mukhābarah* di kalangan petani cengkeh di Balohan Kota Sabang.¹⁷

b. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran, peneliti melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Dari observasi bisa jadi mendapatkan beberapa informasi didapatkan dengan cara pencatatan pola perilaku subjek (orang) objek (benda) atau kejadian-kejadian tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi langsung ke tempat terjadinya praktik *mukhābarah* yaitu di Balohan dimana ada beberapa masyarakat melakukan praktik tersebut.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder. Untuk menentukan alat atau instrument pengumpulan data penelitian didasarkan pada teknik pengumpulan data yang telah penulis desain di atas.

¹⁷Ahmad Isa' Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah*, (Solo: Pustaka Mantiq,1999), hlm. 7.

Instrumen pengumpulan data tersebut harus mampu menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi kesahihan dan keandalan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengolah data dari tahapan proses penelitian. Analisis data dituntut untuk merumuskan rancangan analisis agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain agar terdapat gambaran hasil penelitian yang lebih konkrit dan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau di dapatkan di lapangan, analisis data dilakukan setelah seluruh data yang dibutuhkan telah diperoleh semuanya. Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan. Adapun tahapan proses analisis data adalah sebagai berikut;

a. Klasifikasi data

Klasifikasi data ini dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sekunder, demikian juga data yang diperoleh dari dokumentasi dan interview.

b. Penilaian data

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian tersebut akan lebih memudahkan proses analisis data.

c. Interpretasi data

Interpretasi data penulis lakukan sebagai tahapan terakhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul. Sehingga data yang tersaji menjadi bermakna verifikasi dan penarikan kesimpulan dan dapat diketahui bahwa data yang tersaji betul-betul valid dan dapat dipercaya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan peneliti. Pembahasan ini dibagi 4 (empat) bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, adalah pendahuluan, yang mana penulis akan memaparkan garis-garis besar dan pokok permasalahan yang melatarbelakangi penelitian. Disamping itu penulis juga akan menguraikan poin-poin dalam pendahuluan ini yaitu; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua : Pada bab ini menerangkan tentang teori-teori atau kerangka teori, yang berkaitan dengan hukum dalam bermuamalah berupa *mukhābarah*, mulai dari pengertian *mukhābarah*, dasar hukum *mukhābarah*, syarat dan rukun, pendapat ulama, hikmah melakukan *mukhābarah*, serta berakhirnya akad *mukhābarah*”.

Bab tiga: dalam bab ini penulis membahas tentang paparan data hasil penelitian tentang praktik bagi hasil *mukhābarah* di kalangan petani cengkeh di Balohan Kota Sabang yang akan dikemukakan adalah tentang profil Balohan, pelaksanaan bagi hasil *mukhābarah* petani cengkeh di Balohan kota Sabang, tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil dengan akad *mukhābarah* di kalangan petan cengkeh di Balohan kota Sabang, analisis kesesuaian praktik bagi hasil *mukhābarah* para petani cengkeh terhadap hukum Islam.

Bab empat, sebagai bab terakhir dan merupakan bab penutup yang berisi dari keseluruhan isi penelitian kesimpulan dan saran-saran yang berkenaan dengan karya ilmiah ini.

BAB DUA **KONSEP MUKHĀBARAH**

A. Pengertian Akad Mukhābarah

1) Pengertian Akad

Dalam kegiatan bermuamalah, hal yang menyangkut keabsahan hukum adalah akad, akad menentukan sah tidaknya suatu kegiatan yang dilakukan signifikan akad merupakan persyaratan yang harus dipenuhi, karena persyaratan yang menuntut seseorang untuk memahami dalam segala bentuk kegiatan bermuamalah sehingga dalam kegiatan yang dilakukan tersebut sah secara hukum islam. Tidak sah akadnya setiap transaksi, maka transaksi itu dilarang dalam islam, ketidaksahan suatu transaksi bisa disebabkan karena rukun (terdiri dari pelaku objek, *ijab qabul*) dan syarat yang tidak dipenuhi.

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama *fiqh*, akad adalah hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum objek perikatan.¹⁸

Bentuk jamak dari *al-aqdu* dalam Bahasa Arab adalah *al-uquud* yang memiliki beberapa arti, antara lain:

- a. Mengikat (*ar-rabitn*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (*al-'aqd*), sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.¹⁹
- c. janji (*al-ahd*), siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah sesungguhnya Allah mengasihi orang-rang yang bertaqwa.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 71

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah dan Hukum kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), hlm. 44

Allah berfirman dalam Surah Ali Imran ayat 76.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. (Ali Imran [3]:76).

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang

Dimaksud dengan akad adalah secara bahasa mencakup:

- a. Perjanjian
- b. perikatan
- c. persetujuan dua belah pihak atau lebih terhadap suatu hal.²⁰

2) Pengertian *Mukhābarah*

Kata *mukhābarah* (مخايرة) merupakan masdar dari *fi'il Madhi* (خاير) dan *fi'il Mudhari* dari (يخاير) yang secara bahasa mempunyai pengertian “tanah gembur” atau “lunak”.²¹ *Mukhābarah* secara istilah adalah mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak menurut kesepakatan bersama (seperdua, sepertiga, atau seperempat) lebih atau kurang dari itu, sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola).²²

Ada beberapa definisi *mukhābarah* sebagai berikut:

عَمَلًا لَعَا مِل فِي أَرْضًا لِكَ بِيَعُضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبُرْ مِنْ الْعَا مِل

“Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.”

Mukhābarah adalah:

مُعَامَلَةٌ الْعَا مِل فِي أَرْضٍ بِيَعُضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الْبُرْ مِنْ الْمَا لِكَ

“Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.”

Selanjutnya *mukhābarah* juga diartikan sebagai berikut:

²⁰ *ibid.*, hlm. 45.

²¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, (Surabaya: Pustaka Progresif 1997), hlm. 319.

²² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.117.

عُقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi.”²³

Setelah melihat beberapa definisi tentang *mukhābarah* di atas, dapat diketahui bahwa *mukhābarah* adalah sebuah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap sawah dalam bidang pertanian.²⁴ Dalam kerjasama tersebut pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola dan ditanami, sedangkan bibit tanamannya dari penggarap. Dan hasil panen dibagi antara pemilik tanah dan penggarap sawah/ladang sesuai dengan kesepakatan diawal akad, perbedaan akad *mukhābarah* dengan akad kerja sama lainnya dalam perkebunan dapat dilihat dari pengadaan bibit dan kinerja pengelola yang lebih aktif dibandingkan pemilik lahan. Jika dalam *muzāra'ah* pengadaan bibit dilakukan oleh pemilik lahan, maka dalam *mukhābarah*, benih atau bibit yang akan ditanami disediakan oleh pihak pengelola. Pihak pengelola sendiri tidak hanya bertugas untuk menyediakan benih saja, namun juga turut mengurus segala keperluan dalam penggarapan lahan tersebut, seperti pengadaan pupuk dan pembersihan lahan.

Akad *mukhābarah* merupakan kebutuhan orang-orang yang memiliki tanah perkebunan, namun tidak bisa bercocok tanam. Ada juga yang mampu bercocok tanam, namun tidak memiliki tanah perkebunan, kebijaksanaan syariat Islam menuntut dibolehkannya *mukhābarah* agar kedua belah pihak tersebut sama-sama mendapatkan manfaat, yaitu satu pihak mendapatkan manfaat dari tanah yang ia miliki dan satu pihak mendapat manfaat dari kerja yang ia lakukan. Sehingga dengan adanya akad *mukhābarah* ini tercipta kerja sama untuk mendapatkan kebaikan dan menolak kerugian.

²³ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.154-155.

B. Dasar Hukum *Mukhābarah*

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُحْرِيًّا يَوْمَ رَحْمَتِ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (Al-Zukhruf [43]:32).

Ayat ini menunjukkan penolakan terhadap keinginan orang-orang musyrik yang tak mau menerima pengangkatan Muhammad saw sebagai rasul; seakan-akan merekalah yang paling berhak dan berwenang membagi-bagi dan menentukan siapa yang pantas menerima rahmat Tuhan. Allah menyatakan mereka tidak dapat melakukan itu. Kami lah yang membagikan rahmat di antara mereka dan Kami pula lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia sesuai dengan ketentuan dan hukum-hukum yang telah Kami tetapkan. Dan Kami telah meninggikan sebagian mereka dalam kedudukan, harta, ilmu, dan jabatan mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain sehingga mereka dapat saling membantu dan menolong dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Dan rahmat Tuhan yang dilimpahkan kepada mu berupa kenabian dan kerasulan lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, baik berupa kekayaan yang melimpah dan kekuasaan yang sangat tinggi.²⁵

Mukhābarah adalah *masyru'* (disyariatkan) berdasarkan *ijma'* dan *nash* di antaranya Imam as-Sadiq, *mukhābarah* dapat dilakukan dengan sepertiga, seperempat, seperlima. Juga ucapan beliau, “ketika menaklukkan khaibar, Rasulullah saw menyerahkannya (yakni pengelolaan tanah perkebunan khaibar) kepada mereka dengan (pembagian hasil) separuh. Dalam kitab *Bulughul*

²⁵ Kementerian Agama RI, *al-Quran* dan Terjemahnya,

Maram min Adillatil Ahkam yang diterjemahkan oleh Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin bahwa ada satu hadis yang berhubungan dengan dasar hukum *mukhābarah*, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ زَرْعٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقَرَّ لَهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا, فَقَرُّوا بِهَا, حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ). وَلِمُسْلِمٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ حَيْبَرَ نَخْلَ حَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, وَلَهُ شَطْرُ ثَمَرِهَا)

Artinya: “Dari Ibnu Umar radhiyallaahu’anhua bahwa Rasulullah saw. Pernah mempekerjakan penduduk khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman. (Muttafaq ‘alaihi) dalam suatu riwayat Bukhari –Muslim. “Mereka meminta beliau menetapkan mereka mengerjakan tanah (khaibar) dengan memperoleh setengah dari hasil kurma, maka Rasulullah saw, bersabda. “Kami tetapkan kalian dengan ketentuann seperti itu selama kami menghendaki, lalu mereka mengakui dengan ketetapan itu sampai Umar mengusir mereka. Menurut riwayat Muslim, bahwa Rasulullah Saw. Memberikan pohon kurma dan tanah Khaibar kepada kaum Yahudi di Khaibar dengan perjanjian mereka mengerjakan dengan modal mereka dan bagi mereka setengah dari hasil buahnya.”²⁶

Hadist di atas menjelaskan tentang adanya praktik *mukhābarah* yang dilakukan oleh sahabatnya. Berdasarkan apa yang mereka lakukan tersebut dapat dilihat bahwa. Rasulullah tidak pernah melarang para sahabatnya untuk melakukan *mukhābarah*, sebagaimana kita ketahui bahwasanya semua jenis muamalah itu diperbolehkan hingga tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum melakukan *mukhābarah* sendiri adalah boleh (mubah), asalkan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada semua orang atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dan tidak merugikan orang lain.

²⁶Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, penerjemah: Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 390.

C. Rukun dan Syarat *Mukhābarah*

1. Rukun *Mukhābarah*

Menurut pendapat jumhur fuqahah, Rukun *mukhābarah* yaitu:

- a. Orang yang berakad (*aqid*), adalah seseorang yang mengadakan akad, disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan *aqid*, keberadaannya sangat penting karena tidak akan pernah terjadi akad jika tidak ada *aqid*.
- b. Sesuatu yang diakadkan (*mau'qud alaih*). *Ma'qud 'alaih* adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad. Karena sangat penting agar kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian, baik tenaga maupun biaya dari masing-masing pihak yang bersangkutan.
- c. *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan pokok dari diadakannya akad. *Mukhābarah* perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping untuk pembagiannya, karena ditakutkan akan terjadi perselisihan dikemudian hari.
- d. *Shighatal-'aqd* yaitu *ijab* dan artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya, suatu akad akan terjadi apabila ada *ijab dan qabul*, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut.

Adapun yang menjadi rukun dari *mukhābarah*, ulama Hanabilah mengemukakan pendapat bahwa *mukhābarah* tidak memerlukan *qabul* secara *lafazh*, tetapi cukup dengan tindakan langsung atas tanah dari sipenggarap, hal ini sudah dianggap *qabul*. Menurut ulama Hanafiah, rukun *mukhābarah* adalah

akad, yaitu adanya *ijab dan qabul* antara pemilik lahan dan pengelola. Adapun secara rinci, ulama Hanafiah mengklasifikasikan rukun *mukhābarah* menjadi 4, antara lain:

- a. Tanah
- b. Perbuatan pekerja
- c. Modal
- d. Alat-alat untuk menanam.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, *muzāra'ah* diharuskan menaburkan benih di atas lahan yang telah disediakan. Namun apabila *mukhābarah* maka benih yang akan ditaburkan tersebut berasal dari pengelola.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rukun dari *mukhābarah* antara lain adalah:

- a. Pemilik lahan;
- b. Petani penggarap/pengelola;
- c. Objek *mukhābarah* (lahan/tanah yang hendak dikelola);
- d. Adanya manfaat/hasil kerja pengelola;
- e. Shighat.²⁷

2. Syarat *Mukhābarah*

Imam Abu Hanifah (Muhammad dan Abu Yusuf) menetapkan sejumlah syarat yang berkaitan dengan *mukhābarah*. Adanya syarat untuk pihak yang melakukan akad, syarat untuk penanaman dan apa yang ditanam, syarat untuk hasil tanaman, syarat untuk lahan yang ditanami, syarat untuk objek akad, syarat untuk alat pertanian dan syarat untuk masa *mukhābarah*.

- a. Syarat-syarat pihak yang melakukan akad

- 1) Berakal (*Mumayyiz*)

Akad tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*. Karena akal adalah syarat kelayakan untuk

²⁷ Wabah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemahan. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gemainsani, 2011).Jilid 6 hlm. 565.

melakukan tindakan. Adapun *baliq*, maka menurut ulama Hanafiyah itu bukanlah termasuk syarat bolehnya melakukan *muzāra'ah* dan *mukhābarah*. Maka anak yang belum *baliq* namun telah diberi izin maka boleh melakukan akad tersebut, karena *muzāra'ah* atau *mukhābarah* ini dianggap sama dengan mempekerjakan dan mengupah seseorang dengan upah sebagian dari hasil panen. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah menetapkan *baliqh* sebagai syarat sahnya *muzāra'ah* atau *mukhābarah*, sama seperti akad-akad yang lain.

2) Bukan orang Murtad

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, karena tindakan orang murtad adalah ditanggihkan (*mauqud*), sehingga tidak bisa langsung sah seketika itu, sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibani, akad *mukhābarah* dari orang yang murtad hukumnya dibolehkan.

b. Syarat lahan yang akan ditanami

- 1) Harus dipahami apakah lahan layak untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian atau tidak. Seandainya lahan tersebut tidak layak untuk ditanami misal, lahan mengandung garam atau berlumpur sehingga sulit ditanami, maka akad menjadi tidak sah.
- 2) Lahan harus diketahui dengan jelas dan pasti, yaitu milik siapa dan bagaimana status hukumnya, karena apabila tidak diketahui dengan jelas, akad tidak sah karena bisa menyebabkan terjadinya perselisihan dikemudian hari.
- 3) Lahan yang hendak ditanami diserahkan sepenuhnya kepada pengelola (*at-takhliyah*). Apabila disyaratkan sesuatu yang masih mengandung campur tangan pemilik lahan, maka akad dianggap tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat *at-takhliyah*.

c. Syarat yang berkaitan dengan tanaman

Syarat yang berkaitan dengan tanaman harus jelas diketahui, yaitu harus dijelaskan benih apa yang akan ditanami, karena dalam keadaan tentu kondisi tanaman itu berbeda sesuai dengan penanaman yang dilakukan, tidak semua jenis tanaman sama ada yang bertambah ketika ditanam dan ada berkurang.

d. Syarat hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman

- 1) Hasil panen secara jelas harus diketahui didalam akad, karena dari hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Jika hasil panen tidak diketahui, maka dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah.
- 2) Hasil dari panen statusnya adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad.
- 3) Dalam Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara setengah/separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadarpembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari.
- 4) Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen, sebab bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.

e. Syarat objek akad *Mukhābarah*

Syarat objek akad harus jelas pemanfaatannya pupuk, bibit dan lainnya syarat yang dimaksudkan disini menurut adat kebiasaan yang berlaku setempat dan menurut *syara'*.

Imam Hanafi membagi *ma'qud alaih* atau objek yang dijadikan akad menjadi dua yaitu:

- 1) Manfaat dari pekerja si penggarap, atau yang dijadikan akad disini yaitu manfaat dari si penggarap dalam pengolahan lahan, karena pemilik lahan menjadi pihak yang menyewa sipenggarap untuk mengelola lahannya dengan adanya pembagian dari hasil pertanian.
- 2) Manfaat dari lahan, maksudnya apabila bibit berasal dari penggarap, maka ia boleh menjadi penyewa atas lahan dari si pemilik lahan dengan pembayaran lahan yang berasal dari penambahan modal dari (bibit) yang ditanam.

f. Syarat masa *Mukhābarah*

Masa *mukhābarah* diisyaratkan harus jelas kapan dan pasti, jika masa *mukhābarah* ini tidak jelas masa dan jangka waktu kapan berakhirnya maka akad yang dijalankan tidak akan sah, patokan masa *mukhābarah* disesuaikan dengan masa yang sewajarnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan apabila masanya tidak wajar, seperti masa yang tidak memungkinkan bagi pengelola untuk menggarap lahan, atau jangka waktu di mana kemungkinan besar umur salah satu pihak tidak menjangkau masa tersebut.²⁸

Dari apa yang telah dijelaskan di atas, dapat kita pahami bahwa yang menjadi syarat dari *mukhābarah* antara lain:

- 1) Adanya orang yang berakad, yaitu terdiri atas pemilik lahan dan penggarap. Kedua pihak ini disyaratkan haruslah orang yang *baligh* dan memiliki akal.
- 2) Objek akad, yaitu berupa lahan/tanah yang hendak ditanami. Lahan ini harus memiliki kriteria tertentu, di mana tanah tersebut memang dapat ditanami dan jelas status hukumnya;

²⁸*Ibid.*, hlm.566- 568

3) Harus memiliki hasil, yang mana pembagiannya telah ditentukan lebih dulu saat pembuatan akad dan telah disetujui oleh kedua belah pihak.

4) Adanya shighat (*ijab dan qabul*).

Beberapa hal yang harus terpenuhi dalam mekanisme dari pelaksanaan *mukhābarah* yang disandarkan kepada ketentuan *muzāra'ah*, antara lain yaitu:

- a) Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak pengelola.
- b) Pengelola harus memiliki kemampuan/keahlian dalam berkebun dan bersedia untuk menggarap lahan yang diserahkan kepadanya.
- c) Jenis benih semuanya dari penggarap
- d) Pengelola wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan.
- e) Pengelola dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
- f) Penyimpangan yang dilakukan pengelola maupun pemilik lahan saat kerja sama sedang berlangsung dapat mengakibatkan batalnya akad.
- g) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh pengelola yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan.
- h) Dalam hal pengelola melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan pengelola.

- i) Pengelola berhak melanjutkan akad jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
- j) Ahli waris pemilik lahan harus melanjutkan kerja sama yang dilakukan pihak yang meninggal sebelum tanaman bisa dipanen.
- k) Hak pengelola lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila pengelola meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
- l) Ahli waris pengelola berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad yang dilakukan oleh pihak yang meninggal dunia.²⁹

D. Akad *Mukhābarah* Menurut Pendapat Ulama

Jabir r.a, menjelaskan bahwa Nabi SAW melarang jual beli dengan cara *muhalah* (menjual makanan/buah yang masih pada batangnya), *muzabanah* (menjual buah anggur yang masih segar dengan yang sudah kering dalam takaran yang sama), *mukhābarah* (menyewakan tanah untuk ditanami tumbuhan dengan syarat pemilik tanah mendapat keuntungan dari hasil tanamannya).

Berikut merupakan hadits dari Rasulullah SAW. Ibnu Majah, At-tirmidzi

وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى
عَنْ الْمُرَاةِ رَعَةً وَأَمْرًا لِمُؤَاجِرَةٍ {رواه مسلم وأحمدوا لدارمي}

Artinya: “Dari Tsabit ibn Dhahak r.a, ia berkata bahwa Rasulullah saw. Melarang *muzāra’ah*³⁰ dan memerintahkan sewa-menyewakan.” (HR. Muslim, Ahmad dan Darimi).³¹

²⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 241-242.

³⁰Larangan ini adalah bagi *muzāra’ah/mukhābarah* yang tidak jelas pembagiannya seperti yang diterangkan pada hadits Rafi’ ibn Khadij. Adapun yang jelas pembagiannya dan terjamin maka diperbolehkan.

Berdasarkan hadis di atas, kita dapat melihat bahwasanya Rasulullah SAW melarang melakukan *muzāra'ah*, yang artinya pelarangan juga terhadap *mukhābarah*. Namun jika dilihat lebih lanjut, sebenarnya pelarangan terhadap *mukhābarah* di dalam hadits di atas dikarenakan berlakunya suatu ketentuan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena sesungguhnya, Rasulullah SAW. Membenarkan dilakukannya *mukhābarah*, seperti yang dijelaskan dalam hadits di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرُو قُلْتُ لَطَاوُسٍ لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ قَالَ أَيُّ عَمْرُو إِيَّيْ أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي يَعْغِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ حَرْجًا مَعْلُومًا

Artinya:Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, 'Amru; Aku berkata, kepada Thowus: "Mengapa tidak kau tinggalkan *mukhābarah* sementara mereka beranggapan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang mereka?" Dia, yaitu 'Amru berkata: "Sungguh aku telah memberi dan mengenalkan pengetahuan yang cukup kepada mereka dan sesungguhnya orang yang paling mengerti dari mereka telah mengabarkan kepadaku, yakni Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak melarang dari itu tetapi Beliau bersabda: "Seorang dari kalian memberikan kepada saudaranya lebih baik baginya dari pada dia mengambil dengan upah tertentu".³²

Adapun hadist yang melarang diatas maksudnya adalah apabila penghasilan dari sebagian tanah ditentukan mesti kepunyaan salah seorang diantara mereka, karena memang kejadian dimasa dahulu itu mereka memarokan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur, presentase bagian masing-masing tidak diketahui,

³¹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, penerjemah: Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin (Jakarta: Gemainsani, 2013), hlm. 480.

³² Bukhari, Kitab *Al-Muzāraah*, bab:Jika Lama Tahaun Tidak Menjadi Persyaratan Dalam Penggarapan Tanah, No. 2162.

keadaan inilah yang dilarang Rasulullah, karena pekerjaan seperti itu bukanlah dengan cara adil.

Setelah melihat beberapa pendapat para ulama tentang praktik *mukhābarah* diatas, maka ada hal-hal yang diperbolehkan dan ada larangan dalam praktik *mukhābarah* dan akibat hukum dari praktik *mukhābarah* tersebut yaitu sebagai berikut:

1. *Mukhābarah* Yang diperbolehkan dan *mukhābarah* yang dilarang

a) *Mukhābarah* yang diperbolehkan

Dalam *mukhābarah* yang mana telah disebutkan ketentuan-ketentuannya dalam *fiqih*, maka hal yang dibolehkan dalam *mukhābarah* adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian kerjasama dimana tanah milik satu pihak, peralatan, benih dan tenaga dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
- b. Kedua belah pihak sepakat tanah, benih, perlengkapan pertanian dan tenaga serta menetapkan masing-masing bagian yang akan diperoleh dari hasil bagi hasil.
- c. Ketentuan yang diperoleh pembagiannya, menurut kesepakatannya, angka, ukuran, presentase waktu pembagian hasil.
- d. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
- e. Kedua belah pihak dalam akad telah dewasa dan sehat akalnya serta tanpa paksaan darimanapun.³³

b) *Mukhābarah* yang dilarang

Dalam akad *mukhābarah* yang dilarang salah satunya adalah jika bagianya ditentukan dalam jumlah tertentu berdasarkan hasil luas tertentu

³³ Wahbahal-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*,...hlm.572-575.

yang hasilnya menjadi miliknya, sedangkan sisanya diberikan untuk penggarap atau dipotong secukupnya. Maka dalam keadaan seperti ini dianggap fasid karena mengandung ketidakjelasan dan akan berdampak terjadinya perselisihan. Bukhari meriwayatkan dari Rafibin al-Khudaj berkata “dahulu kami termasuk orang yang paling banyak menyewakan tanah untuk digarap”. Waktu itu kami menyewakan tanah yang sebagian hasilnya disebut pemilik tanah. Kadang-kadang untung dan kadang-kadang tidak memberi keuntungan lalu kami dilarang.

Selain hal diatas hal-hal dibawah ini juga dilarang dalam *mukhābarah* yaitu:

- a. Perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberi kepada pemilik tanah, yaitu satu syarat yang menentukan bahwa apapun dan berapapun hasilnya, pemilik tanah tetap menerima lima atau sepuluh mound dari hasil panen.
- b. Hanya bagian lahan tertentu yang berproduksi, misalkan bagian utara dan selatan, maka bagian tersebut diperuntukan bagi pemilik tanah.
- c. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut akan tetap menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendaki.
- d. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan alat-alat pertanian. Misalnya pihak pertama pihak pemilik tanah, pihak kedua bertanggung jawab atas benih. Pihak ketiga bertanggung jawab atas alat-alat pertanian.
- e. Adanya hasil panen lain (selain yang ditanam diladang itu) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.³⁴

³⁴ *Ibid.*, hlm.576-577

2. Akibat Hukum Dari Praktik *Mukhābarah*

Setelah penjelasan diatas tentang pengertian, rukun, syarat *mukhābarah* maka akan timbul hak dan kewajiban diantara keduanya pihak yang mengadakan akad *mukhābarah* tersebut. Oleh karena itu ada akibat hukum yang mengikat antara pemilik tanah dan pekerja diantaranya yaitu:

- a) Petani penggarap bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan petani tersebut.
- b) Hasil panen dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan.
- c) Pengairan dilaksanakan sesuai kesepakatan, jika tidak adanya kesepakatan maka berlaku kebiasaan lahan itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa megairi melalui irigasi.
- d) Apabila salah satu diantara kedua belah pihak meninggal dunia sebelum panen, maka akan diwakili oleh ahli warisnya, karena jumbuh ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah (*ijarah*) bersifat mengikat kedua belah pihak, di Indonesia apabila salah satu pihak meninggal, maka haknya beralih kepada ahli warisnya, sampai habis jangka waktu sewa menyewa.
- e) Kedua belah pihak harus menghormati perjanjian, penghormatan terhadap perjanjian menurut Islam hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan peranya yang besar dalam memelihara perdamaian dan tidak ada perselisihan.³⁵

E. Hikmah Melakukan *Mukhābarah*

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak, seperti kerbau sapi, kuda dan lain-lain. Dia sanggup berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya banyak diantara manusia mempunyai sawah, ladang dan lainnya yang layak untuk ditanami

³⁵Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 278.

(bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah tersebut atau ia sendiri tidak mengolah sawah dan mengerjakannya. Sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak menghasilkan apapun. *Mukhābarah* terdapat pembagian hasil. Untuk itu hal-hal lainnya yang bersifat teknis yang sesuai dengan *syirkah*, yaitu konsep kerjasama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan saling menguntungkan. Selain itu kerjasama *mukhābarah* ini terdapat asas tolong menolong (*ta'awun*) dan kerjasama.

Karena banyak orang yang mempunyai keahlian bertani tetapi tidak memiliki lahan. Sedangkan banyak juga yang mempunyai lahan pertanian tapi tidak mampu bertani. Sehingga ada kemudharatan yaitu tanah yang tidak dikelola dan dikerjakan. Hikmah lainnya adalah timbulnya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan. Walaupun tentunya islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorangan.³⁶

F. Berakhirnya Akad *Mukhābarah*

Ada beberapa hal yang menyebabkan *mukhābarah* dapat berakhir:

a. Habis masa *Mukhābarah*

Jangka waktu yang telah disepakati berakhir, apabila jangka waktu sudah habis tetapi hasil perkebunan belum dapat dipanen, akad ini tidak boleh dibatalkan sampai dapat hasil panen tersebut dan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Menurut jumhur ulama dalam menunggu hasil panen, pengelola berhak mendapatkan upah sesuai dengan upah yang berlaku di setempat.

³⁶ Wabah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,...hlm. 579-581.

b. Salah seorang yang berakad meninggal

Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, akad tersebut berakhir, menurut mereka bahwa akad ijarah tidak boleh diwariskan, sedangkan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat akad *mukhābarah* itu dapat diwariskan.

c. Adanya uzur

Menurut ulama Hanafiyah, diantara uzur yang menyebabkan batalnya *muzāra'ah* antara lain, tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang atau keperluan lain oleh pemilik tanah. Penggarapan tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihat dijalan Allah SWT dan lain sebagainya. Suatu akad *muzāra'ah* atau *mukhābarah* menurut Imam al-Mawardi akan berakhir apabila :

1) Meningalnya salah satu pihak

Namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Jika pemilik lahan meninggal dunia sementara tanamannya masih hijau, maka penggarap harus terus bekerja sampai tanaman itu matang. Ahli waris dari yang meninggal tidak berhak melarang orang itu untuk berbuat demikian. Jika penggarap yang meninggal dunia, maka ahli warisnya menggantikannya dan jika ia mau boleh meneruskan kerjamengolah tanah sampai tanaman itu matang dan pemilik lahan tidak melarangnya.

2) Jangka waktu yang disepakati berakhir.

Jika dalam menyewa tanah berada dalam tahun (waktu dalam tahun tersebut) yang dimungkinkan adanya panen, maka diperbolehkan. Hal itu menghindari waktu habis sebelum panen tiba.

3) Jika terjadi banjir dan melanda tanah sewaan tersebut sehingga kondisi tanah dan tanaman rusak maka perjanjian berakhir.

- 4) Jika waktu berakhir pemilik dilarang mencabut tanaman sampai pembayaran diberikan dan hasil panen dihitung.

Menurut para ulama *fiqh* yang membolehkan akad *mukhābarah* bahwa akad ini akad berakhir apabila:

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir, akan tetapi jika jangka waktu sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama diwaktu akad.
- b. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakat wafat, maka akad *muzāra'ah* atau *mukhābarah* berakhir. Karena mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* atau *mukhābarah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu akad tidak berakhir disebabkan oleh wafatnya salah seorang yang berakat.
- c. Adanya uzur salah satu pihak baik dari pihak pemilik tanah ataupun dari pihak pengarap atau pengelola yang menyebabkan tidak boleh untuk melanjutkan akad tersebut.

Uzur dimaksud antara lain :

- a. Pemilik tanah terbelit utang sehingga tanah tersebut dijual oleh pemilik tanah, karena tidak ada lagi harta yang dapat dijual oleh pemilik tanah kecuali tanah tersebut untuk melunasi hutangnya.
- b. Adanya uzur petani. Seperti sakit ataupun akan melakukan perjalanan keluar kota, sehingga tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaannya.³⁷

³⁷ Wabah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,...hlm. 579-581.

BAB TIGA

Praktik Bagi Hasil *Mukhābarah* Pada Petani Cengkeh di Balohan Kota Sabang

A. Profil Balohan Kota Sabang Gambaran

1. Demografi Desa

Balohan terletak di pulau paling ujung Barat Indonesia yaitu pulau weh yang merupakan bahagian dari Provinsi Aceh dan merupakan 1 dari 18 desa yang ada di kota Sabang dan 1 dari 10 desa di kecamatan Sukajaya. Gampong ini terletak pada ketinggian 3 Meter di atas permukaan laut. Jarak dari desa Balohan ke pusat kecamatan Sukajaya 10 Meter dan ke pusat pemerintahan kota Sabang adalah 11 Kil ometer.

Dengan kondisi Geografis desa Balohan yang terletak dipinggir laut dan di lereng-lereng bukit dengan wilayah yang menjadi pusat perdagangan hasil penelitian, perikanan dan kebutuhan masyarakat lainnya di kota Sabang sehingga telat pada oleh perumahan penduduk dan areal perdagangan, namun dengan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.

ada 5 jurong, antara lain:

- 1) Jurong Ulee Krueng
- 2) Jurong Lam Kuta (Pusat pemerintahan Gampong Balohan)
- 3) Jurong Cot Kuala
- 4) Jurong Alue Thoe
- 5) Jurong Blang Tunong

Balohan terletak di wilayah kecamatan Sukajaya kota sabang dengan jarak sekitar 11 km dari pusat kota Sabang dan mempunyai luas wilayah 772,41 Ha. Berdasarkan data akhir bulan Oktober tahun 2020, jumlah penduduk 3.141 jiwa, laki-laki (1632) jiwa, perempuan (1509) jiwa.

Wilayah Balohan berada di kecamatan Sukajaya, juga berada di bawah dengan batasan-batasan wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan desa Cot Abeuk/desa Cot Ba'u

- 2) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Teluk Balohan/desa Jaboi
- 3) Sebelah Timur: Berbatas dengan desa Anoi Itam
- 4) Sebelah Barat : Berbatas dengan desa Aneuk laot/desa Paya Seunara

Jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan :

Profesi	Jiwa
PNS	202
TNI/Polri	10
Karyawan Honorer	54
Petani	270
Pedagang	101
Buruh	245
Lainnya	990

2. Kondisi Sosial

Mayarakat di Balohan berasal dari berabagai suku antara lain suku Aceh, Jawa, padang dan Sunda dengan agama 100% Islam. Ada beberapa hal yang menyangkut bidang sosial kemasyarakatan berbasis pelayanan:

a. Pendidikan

Balohan sudah termasuk salah satu yang mendukung program “wajib Sekolah 12 Tahun” dengan sarana pendidikan yang hampir komplet, meskipun demikian fasilitas yang ada masih belum memadai, adapun sarana pendidikan yang tersedia di Balohan antara lain:

- 1) PAUD (Satu)
- 2) TK (Dua)
- 3) SD (Dua)
- 4) SLTP(Satu)

Adapun beberapa orang yang putus sekolah dan buta huruf yang disebabkan beberapa faktor dari yang bersangkutan dan lingkungan setempat.

b. Kesehatan

- 1) Ada 2 Posyandu
- 2) Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya

Kesejahteraan Sosial

- 1) Jumlah keluarga Prasejahtera : 248 KK
- 2) Jumlah keluarga Sejahtera 1 : 278 KK
- 3) Jumlah Keluarga Sejahtera 11 : 288 KK
- 4) Jumlah Keluarga 111 : 227 KK
- 5) Jumlah keluarga 111 plus : 10 KK

3. Pertanian

Dengan kondisi sabang yang berbukit dan tanah yang subur sebagian warganya menghasilkan sumber daya alamnya dengan bercocok tanam, tanaman yang paling digemari didaerah balohan adalah:

- 1) Cengkeh
- 2) Salak
- 3) Pinang
- 4) Pala
- 5) Kelapa³⁸

B. Praktik Bagi Hasil di Kalangan Petani dengan Akad *Mukhābarah* di Balohan Kota Sabang

Cengkeh merupakan salah satu tanaman perkebunan yang sudah lama dibudidayakan, selain sebagai penghasilan rakyat, cengkeh salah satu menjadi komoditas andalan ekspor dan sumber pendapatan devisa negara. Praktik kerja sama yang dilakukan oleh petani cengkeh di Balohan memiliki beberapa ketentuan yaitu sebagai berikut:

³⁸ Badan Pusat Statistik, 2021 Kota Sabang, kecamatan Sukajaya, desa Balohan, provinsi Aceh.

1. Prosedur awal terjadinya akad *mukhābarah*

a. Jenis Kerjasama

Dilihat dari awal akad perjanjiannya, yaitu bahwa pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk dikerjakan kepada petani penggarap dengan persetujuan ketika panen maka hasilnya dibagi antara pemilik tanah dan petani penggarap. Praktik kerja samayang terjadi di Balohan masih banyak dipengaruhi oleh adat kebiasaan maupun atas inisiatif dari kalangan masyarakat itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari beberapa tipe mekanisme pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatannya. Perkembangan dari kegiatan ini sendiri dapat dilihat dari semakin banyaknya dibuka lahan perkebunan yang sebelumnya merupakan tanah kosong. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan kerja sama dalam pengelolaan perkebunan cengkeh masih banyak diminati oleh masyarakat setempat dan menjadi aktivitas muamalah yang dapat berlangsung lama hingga turun-temurun.

Awal mula terjadinya akad *mukhābarah* ini yaitu pertemuan antara pemilik tanah dan petani penggarap. Dalam pertemuan tersebut ada niat salah satu diantara mereka, yang mengawali pertemuan bisa saja pemilik tanah mendatangi petani penggarap untuk menyerahkan tanahnya agar digarap ataupun sebaliknya yaitu petani penggarap mendatangi pemilik tanah untuk meminta tanahnya agar bisa digarap. Hal yang melatar belakangi kerjasama selain yang di atas, juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pemilik tanah yang tidak mempunyai waktu untuk mengurus lahannya maka digarapkan kepada orang, sehingga lahan kosong tersebut bisa ditanami cengkeh dan menjadi aset tabungan. Sedangkan bagi petani karena memang kebutuhan ekonomi

yang kurang, maka mencari berbagai usaha, maka terjadilah kerjasama *mukhābarah* tersebut.³⁹

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, terdapat perbedaan dalam metode kerja sama di antara praktik yang berlaku di beberapa kalangan masyarakat dengan konsep kerja sama berdasarkan sistem adat, berikut adalah penjelasannya. Dalam praktik kerja sama pengelolaan perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat Balohan, diawali dengan pihak pemilik lahan menyerahkan lahan kepada pengelola. Di mana dalam hal ini pengelola akan mengurus segala kebutuhan pengelolaan lahan, hasil dari keuntungan akan dibagi dua di antara pemilik lahan dan pengelola dengan persentase sesuai kesepakatan. Jika masa berakhirnya akad sudah selesai, dalam beberapa praktik ada di antara masyarakat yang berakhir dengan menyerahkan sebagian lahannya kepada pengelola sebagai kompensasi.⁴⁰

Pada praktik pengelolaan perkebunan cengkeh berdasarkan konsep adat, juga diawali dengan pemilik lahan yang menyerahkan tanahnya kepada pengelola untuk ditanami dalam jangka waktu yang tidak di sepakati. Dalam hal ini, pemilik lahan tidak lagi ikut campur sampai masa panen (biasanya lima tahun). Setelah masa panen cengkeh yaitu lima tahun, maka pemilik lahan dan pengelola akan membuat kesepakatan baru. Kesepakatan ini berisi ketentuan bahwa lahan yang telah ditanami (misalnya sejumlah 1 hektar) akan dibagi dua antara pemilik lahan dan pengelola, yaitu 1/2 hektar untuk pemilik lahan dan 1/2 hektar lagi untuk pengelola.⁴¹

³⁹ Wawancara dengan Eka, pemilik kebun Cengkeh di Balohan Kota Sabang, pada tanggal 8 juli 2021.

⁴⁰ Wawancara dengan Maya, pengelola kebun Cengkeh di Balohan Kota Sabang, pada tanggal 8 Juli 2021.

Selanjutnya, dari 1/2 hektar bagian pemilik lahan, hasil yang diperolehnya akan dibagi dua kembali dengan pengelola. Seperti dalam pembagian hasil antara ibu Eka dan ibu Maya, dalam 1/2 hektar lahan terdapat 50 pohon cengkeh lebih, maka kedua belah pihak akan mendapatkan masing masing 25 batang pohon cengkeh. Setelah pembagian ini, maka akan dibuat lagi kesepakatan baru untuk pembagian hasil dari 20 batang pohon cengkeh kepunyaan pemilik lahan. Kesepakatan baru ini dimaksudkan apabila tanah yang telah ditanami dari bagian pemilik lahan yang seluas 1/2 hektar (20 batang cengkeh) jika diurus oleh pengelola, maka hasilnya akan dibagi dua kembali. Hal ini dimaksudkan sebagai bayaran atas pengurusan lahan pemilik oleh pengelola. Namun apabila pemilik lahan memilih untuk mengolah lahannya sendiri, maka dapat dikatakan perjanjian akan berakhir dengan pembagian lahan tersebut.⁴²

Berikut penulis meringkas bagaimana praktik pembagian hasil di kalangan petani cengkeh di Balohan yaitu adanya pembagian cengkeh dan ada pembagian cengkeh beserta lahannya, sebagai berikut:

No	Praktik hanya bagi hasil cengkeh	Praktik bagi cengkeh beserta lahan/tanah
1	Praktik bagi hasil yang dilakukan pak Hanafi sebagai pengelola tanah dan pak ikhlas sebagai pemilik tanah, diawali dengan akad lisan, tidak ada batas jangka waktu berakhirnya akad, dan pembagian hasil	Praktik yang dilakukan oleh ibu Eka sebagai pemilik tanah dan ibu Maya sebagai penggarap, pada pertama kali panen pembagian hasil sama rata yaitu hanya bagi hasil cengkeh, tetapi pada saat sudah beberapa kali

⁴² Wawancara dengan Eka, pemilik lahan Cengkeh di Balohan Kota Sabang, pada tanggal 8 juli 2021

	dilakukan 5:5, untuk pemilik 50% dan untuk penggarap 50% ⁴³	panen antara kedua belah pihak membuat kesepakatan baru untuk membagikan lahan, pada saat lahan sudah dibagikan ibu Eka menyuruh ibu Maya (penggarap) untuk mengelola sebagian tanahnya lagi, disini penggarap mendapatkan lagi hasil dari cengkeh tersebut.
2	Praktik bagi hasil yang terjadi antara ibu Aliya dengan pak Nurdin, di mana keduanya melakukan akad secara lisan, tidak ada batasan waktu yang di tentukan, pembagian hasil 50:50, untuk penggarap 50% dan untuk pengelola 50%, sebagai pemilik tanah dan pak Nurdin sebagai penggarap. ⁴⁴	Praktik kerjasama yang dilakukan ibu Khairul sebagai pemilik tanah dan ibu Zahrati sebagai pengelola pada saat bagi hasil keduanya sepakat membagikan tanah setengah tanah yang sudah ada pohon Cengkeh untuk pemilik lahan, dan setengah tanah beserta pohon cengkeh untuk pengelola. ⁴⁵
3	Praktik antara pak Raywan sebagai pemilik tanah dan pak Zahrul sebagai penggarap, pembagian hasil sama rata	Praktik kerjasama antara ibu Balqis dengan ibu Silmi, pada awal akad kerjasama secara lisan, tidak ada batasan waktu,

⁴³ Wawancara dengan Hanafi, pemilik lahan cengkeh di Balohan Kota Sabang, pada tanggal 20 Mei 2020

⁴⁴ Wawancara dengan Nurdin, pengelola kebun Cengkeh di Balohan Sabang, pada tanggal 9 Juli 2021

⁴⁵ Wawancara dengan Khairul, pemilik lahan Cengkeh di Balohan Kota Sabang, pada tanggal 9 Juli 2021

50:50, Karena tidak ada jangka waktu di awal akad, pak Raywan mengambil kembali tanah yang sudah di tanami Cengkeh dengan masa sekali panen yang di rasakan oleh pengelola.	pada saat pembagian hasil panen, ibu Balqis selaku pemilik lahan membagikan setengah lahannya untuk sipenggarap yaitu ibu Silmi dan setengahnya lagi untuk diri sendiri. ⁴⁶
---	--

Dapat dilihat dari praktik masyarakat Balohan, di mana ada beberapa metode pembagian hasil yang dilakukan masyarakat Balohan yaitu ada bagi hasil hanya cengkeh saja, dan selanjutnya ada kesepakatan baru untuk membagikan hasil cengkeh beserta lahan yang sudah ditanami cengkeh, setengan tanah ke pemilik dan setengan tanah untuk si penggarap.

Perbedaan yang mendasari pembagian hasil yang dipraktikkan di Balohan itu, karena pada pembagian lahan ada pemilik tanah yang tanahnya digarap dari pembukaan lahan oleh si penggarap dari biaya untuk membuka lahan sampai lahannya layak ditanami cengkeh. Dan praktik bagi hasil yang dilakukan karena pihak penggarap merasa sudah sangat menghabiskan biaya pembukaan lahan sehingga menurut dia berhak mendapatkan sebagian tanah beserta cengkeh tersebut, dan ada juga lahan yang sudah layak dipakai untuk ditanami cengkeh diberikan kepada si penggarap, tugasnya hanya menyediakan benih cengkeh serta mengelola sampai masa panen cengkeh, setelah masa cengkeh layak dipanen maka pemilik lahan menyerahkan setengah bagian lahan beserta

⁴⁶ Wawancara dengan Silmi, pengelola kebun Cengkeh di Balohan Kota Sabang, pada tanggal 9 Juli 2021

pohon cengkeh kepada penggarap, alasannya karena sudah merawat tanah beserta cengkeh hingga mendapatkan hasil.⁴⁷

Dari penjelasan di atas terdapat praktik bagi hasil di masyarakat Balohan di mana setelah pengelola merawat suatu lahan dalam jangka waktu tertentu hingga siap panen, maka pemilik dan pengelola akan membahas mengenai pembuatan akad baru untuk pembagian lahan. Setelah lahan dibagi dua di antara para pihak, maka akan dibuat kembali kesepakatan baru untuk membahas mengenai sistem bagi hasil dari lahan kepunyaan pemilik apabila akad berlanjut dan lahan tersebut dirawat oleh pengelola.

Adapula kecurangan dalam bagi hasil cengkeh, seperti yang telah penulis wawancarai ibu Eka, bahwa ada beberapa orang yang curang dalam pembagian hasil, adapun alasan terjadinya hal seperti ini karena pemilik lahan jauh tinggal dari tempat lahan kebun cengkeh tersebut, jadi tidak memungkinkan pemilik lahan mengontrol apa yang terjadi di lahannya tersebut dan apabila pemilik bertanya bagaimana hasil cengkeh kepada penggarap mereka mengatakan ada yang gagal panen, ada yang tidak membagikan dengan presentase pada awal perjanjian. Hal yang mendasari adanya kecurangan di sini, pemilik lahan yang jarang ke lahan cengkeh tersebut, sehingga menurut penggarap tidak memberikan kabar itu hal yang wajar, karena kesalahan sendiri jarang mengunjungi lahannya, dan ada juga pemilik lahan yang sama sekali setelah melakukan akad kerjasama tidak pernah lagi melihat cengkeh dan tidak pernah bertanya, sehingga penggarap di sini menjual bagian dari si pemilik tanah.⁴⁸

⁴⁷Wawancara dengan Eka, pemilik lahan cengkeh di Balohan Kota Sabang, pada tanggal 8 Juli 2021

⁴⁸Wawancara dengan Eka, pemilik kebun cengkeh di Balohan Kota Sabang, pada tanggal 8 Juli 2021

b. Akad Perjanjian *Mukhābarah*

Pada awal akad perjanjian masyarakat Balohan melakukan secara lisan tanpa ada tulisan hitam di atas putih dan akadnya juga tidak memandang tempat baik dirumah, dikebun dan dimana saja kemauan mereka, karena mereka saling percaya satu dengan yang lain. Karena pada awalnya orang yang melakukan ini adalah keluarga terdekat atau masih dalam satu keluarga saja. Dalam akad tersebut tidak ada saksi, hanya antara pemilik lahan dan penggarap. Pada praktik *mukhābarah* yang dilakukan oleh masyarakat Balohan dalam jangka waktu perjanjian penggarapannya tidak secara jelas disebutkan lama waktunya, misalkan 1 atau 9 tahun.

Salah satu petani yang sudah lama menjadi petani penggarap yaitu pak Zulfikar, hampir 6 tahun menjadi pengelola kebun cengkeh, pada awal perjanjian tidak ada kesepakatan batasan waktu kapan berakhirnya kerjasama tersebut. Pemilik lahan yaitu pak Ampun din, ketika itu pak Ampun din mengambil kembali lahan yang telah pak Zulfikar kelola bertahun-tahun, dan hanya diberi uang sebesar 5 juta oleh si pemilik lahan. Antara kedua belah pihak bersengketa karena pak Zulfikar tidak terima cengkeh yang sudah ia rawat di ambil tiba-tiba oleh pak Ampun Din, sampai akhirnya mereka menyelesaikan sengketa melalui Aparat desa. Ini dikarenakan jangka waktu penggarapan dalam perjanjian atau akad tidak dibatasi, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja. Artinya apabila dari pemilik lahan menginginkan mengakhiri akadnya atau ingin mengambil kembali tanahnya maka itu bisa dilakukan, meskipun penggarap masih menginginkan lahan tersebut untuk digarap.

Sebaliknya apabila pihak penggarap ingin mengakhiri akad atau ingin mengembalikan kembali tanah yang digarap karena sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pekerjaannya atau dalam penggarapannya

mengalami kesulitan maka bisa saja penggarap mengembalikannya kepada pemilik tanah. Pada saat ingin mengambil kembali lahan tersebut pemilik tanah juga harus tetap memperhatikan bagaimana kondisi tanaman yang mungkin masih belum panen, maka pemilik tanah harus menunggu sampai tanaman tersebut siap untuk dipanen. Sebaliknya penggarap apabila ingin mengembalikan tersebut pemilik tanah juga harus tetap memperhatikan bagaimana kondisinya.⁴⁹

Pada praktik kerja sama yang berlaku di kalangan masyarakat Balohan, apabila pemilik meminta lahannya kembali, maka ada beberapa konsekuensi yang harus ditanggung oleh pemilik lahan tersebut:

1. Apabila pemilik menarik lahan saat tanaman masih dalam pertumbuhan (1 tahun dari jangka waktu 5 tahun yang diperkirakan sebagai masa panen), maka pemilik harus membayar kompensasi sejumlah dana yang telah dikeluarkan pengelola selama waktu 1 tahun tersebut.
2. Apabila pemilik lahan meminta lahannya kembali setelah lewat pertama kali masa panen (misalnya 5 tahun), maka pemilik harus membayar sejumlah dana sebanyak prediksi jumlah hasil panen selama lima tahun ke depan dilihat dari hasil pertama kali panen.
3. Konsekuensi yang diterima pemilik lahan apabila berniat mengambil lahannya kembali tapi tidak dapat membayarnya, maka lahan yang digarap tersebut akan dipegang oleh pengelola sampai pemilik lahan mampu menebusnya.

Pada praktik kerja sama pengelolaan yang berlaku di masyarakat, apabila dalam jangka waktu yang disepakati terjadi kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh faktor alam, maka risiko ditanggung sepenuhnya oleh pihak pengelola. Namun apabila kegagalan terjadi

⁴⁹ Wawancara dengan Zulfikar, Pengelola kebun cengkeh di Balohan Sabang, pada tanggal 9 Juli 2021

karena faktor alam, maka pengelola diberi pilihan untuk dapat melanjutkan kerja sama atau boleh memilih untuk berhenti.

c. Biaya penggarapan

Pada awal akad *mukhābarah* yang dipraktikkan oleh masyarakat Balohan, disebutkan bahwa beban pembiayaan penggarapan lahan atau ladang sepenuhnya ditanggung oleh penggarap. Dalam penggarapan lahan cengkeh tersebut biaya yang dikeluarkan oleh pengelola bermacam-macam sesuai dengan luas lahan yang digarapkan.

Contoh yaitu pak Mahdi sebagai pengelola kebun cengkeh sedangkan pak Rahliyus sebagai pemilik lahan, semua biaya penggarapan sampai panen cengkeh ditanggung oleh penggarap yaitu pak Mahdi, luas lahan $\frac{1}{2}$ hektar dengan harga pupuk 1 juta lebih, satu bibit cengkeh kisaran harga 15.000 per batang.⁵⁰

d. Pelaksanaan bagi Hasil Masyarakat di Balohan

Bagi hasil adalah hal yang harus dilakukan antara dua orang yang melakukan perjanjian atau akad. Dalam akad *mukhābarah*, pembagian hasil adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi agar kerjasama *mukhābarah* tersebut dianggap sah. Pelaksanaan pembagian hasil panen dalam praktik *mukhābarah* yang dilakukan oleh masyarakat Balohan pada awal akad mereka bersepakat bahwa pemilik lahan dengan pengelola akan mendapatkan 50:50 artinya, 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk pengelola kebun cengkeh.

Praktik kedua dalam pembagian hasil yang dipraktikkan oleh masyarakat Balohan, dimana antara pemilik tanah dengan pengelola pada saat panen cengkeh mereka membagi tanah/lahan menjadi hak pemilik setengah dan untuk pengelola setengah. Contoh yang bagi hasil yang dilakukan Praktik kerjasama yang dilakukan ibu Khairul sebagai

⁵⁰ Wawancara dengan pak Mahdi, pengelola kebun Cengkeh di Balohan Sabang, pada tanggal 9 Juli 2021

pemilik tanah dan ibu Zahрати sebagai pengelola pada saat bagi hasil keduanya sepakat membagikan tanah setengah tanah, di mana tanah 1 hektar kisaran 80 pohon cengkeh, setengah untuk pemilik yaitu ibu Khairul dengan 40 batang dan setengah lahan beserta cengkeh 40 pohon untuk pengelola.⁵¹

Alasan-alasan masyarakat Balohan melakukan bagi hasil *mukhābarah* antara pemilik tanah dan penggarap

1. Pemilik tanah

Pemilik lahan tidak mempunyai banyak waktu untuk menggarap sawahnya, bahwa pemilik lahan banyak kesibukan sendiri sehingga tidak bisa mengelola lahannya sendiri kemudian agar sawah itu bermanfaat untuk pemilik tanah dan juga orang lain maka diserahkan lah tanah tersebut kepada orang lain untuk dikelola. Pemilik tanah yang tidak mampu mengolah tanahnya dikarenakan karena faktor usia yang sudah tua atau tenaganya sudah tidak mampu lagi. Bahkan pemilik tanah tidak mampu mengolah tanahnya karena tidak mempunyai keahlian dalam bidang itu, sehingga pemilik tanah mengkhawatirkan ia tidak mampu mengolah tanahnya tersebut dan merasa ia tidak akan berhasil apabila ia yang mengolah tanah tersebut.⁵²

2. Bagi Penggarap

Alasan mengapa penggarap melakukan *mukhābarah* itu adalah karena salah satunya faktor ekonomi yang masih kurang dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dan ketika penggarap tidak melakukan *mukhābarah* ini sama sekali ia tidak mempunyai kecukupan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dikarenakan faktor ekonomi jadi tidak sedikit dari masyarakat Balohan yang tidak memiliki lahan untuk

⁵¹ Wawancara dengan Khairul, pemilik lahan Cengkeh di Balohan Kota Sabang, pada tanggal 9 Juli 2021

⁵² Wawancara dengan Eka, pemilik kebun Cengkeh di Balohan Kota Sabang, pada tanggal 8 Juli 2021

perkebunan cengkeh. Oleh karena itu, para penggarap mencari pemilik tanah yang bersedia memberikan tanahnya untuk digarap dengan sistem *mukhābarah* agar ada tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.⁵³

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dengan Akad *Mukhābarah* dikalangan Petani Cengkeh di Balohan Kota Sabang

Dalam hukum Islam terdapat salah satu kaidah *fiqih* yang dijadikan dasar dalam melakukan kegiatan muamalah yaitu: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”⁵⁴. Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa pada dasarnya manusia diberi kelonggaran dalam melakukan segala bentuk transaksi selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, termasuk dalam hal ini adalah kerjasama *mukhābarah* yang dilakukan oleh masyarakat di Balohan.

Selain itu Islam juga mengajarkan umatnya untuk saling tolong menolong dan meringankan beban antara sesama manusia, yang merupakan salah satu prinsip dalam muamalah termasuk dalam hal ini adalah tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2 berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah menjelaskan mengenai mekanisme praktik akad kerja sama, berdasarkan hasil penelitian di Balohan pemahaman mengenai bagaimana sistem kerjasama yang berlaku di Balohan ini umumnya berlaku berdasarkan adat setempat atau inisiatif dari masyarakat

⁵³ Wawancara dengan maya, pemilik kebun Cengkeh di Balohan Kota Sabang

⁵⁴Fathurrahman Azhar, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*, (Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), hlm. 131.

sendiri, yang artinya tidak sepenuhnya mengacu pada konsep Islam. Hal ini dianggap agar tidak sulit untuk dilakukan dan mudah disesuaikan dengan keinginan dari para pihak.

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Balohan melaksanakan kerjasama bagi hasil menggunakan akad *mukhābarah*. Akad *mukhābarah* yaitu akad antara pihak pemilik lahan dengan pengelola lahan telah membuat kesepakatan dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola dan bibit ditanggung si pengelola lahan untuk digarap, namun tidak menentukan jangka waktu berakhirnya akad. Peneliti juga melihat pengetahuan masyarakat terhadap akad *mukhābarah* dalam memahami konsep Islam sendiri masih sangat minim hal ini diketahui dari kebiasaan masyarakat Balohan dalam mempraktikkan kegiatannya sehari-hari.

Masyarakat Balohan lebih mengenal dengan istilah dalam bahasa sehari-hari, sehingga membutuhkan penjelasan lebih agar masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa akad *mukhābarah* sama mekanisme metode kerjasama yang mereka lakukan namun dengan penyebutan yang berbeda. Kerjasama yang dilakukan masyarakat Balohan ini memiliki cara yang sama dengan *mukhābarah* pada umumnya, yaitu para pihak saling kerjasama setelah diawali dengan akad, pihak pengelola sendiri selanjutnya akan memiliki kuasa atas lahan yang dipercayakan kepadanya untuk segera digarap, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di awal akad.

Dalam konsep *mukhābarah* yang diajarkan Islam, juga tidak diperbolehkan bagi pemilik lahan untuk menarik lahannya dengan sesuka hati, dan penentuan jangka waktu harus pasti kapan akad tersebut akan berakhir, namun apabila pemilik lahan dalam keadaan mendesak, misalnya karena dalam kondisi terlilit hutang, maka pemilik boleh menggadaikan atau menjual lahannya, dan harus membayar kompensasi kepada pengelola. Namun jika dipahami bahwa konsep bagi hasil bagi dua tanah yang berlaku di masyarakat

Balohan adanya ketidakseimbangan antara pemilik lahan dan pengelola, posisinya pengelola yang pada awalnya sebagai pekerja, menjadi berubah seiring berjalannya masa kerjasama hingga ketahap menjadi pemilik setengah lahan dari si pemilik tanah, ini dapat dilihat dari pembagian lahan/tanah yang diperoleh oleh pengelola.

Alasan masyarakat Balohan melakukan bagi tanah karena pemilik lahan menyerahkan lahan yang belum layak bercocok tanam, dan ada pengeluaran biaya yang tidak sedikit untuk menggarap lahan yang belum jadi, sehingga menurut penggarap ia berhak mendapatkan tanah dari pemilik tanah, walaupun penggarap merasa pantas menerima sebagian tanah dan juga pembagian tanah antara pemilik dan penggarap, tanah yang sudah jadi, penggarap tinggal membeli bibit dan semua biaya untuk cengkeh sampai panen, pada saat panen pemilik tanah memberikan sebagian tanahnya kepada penggarap. Adapun yang mendasari terjadinya kerjasama seperti yang telah dijelaskan di atas, dikatakan bahwa hal tersebut dianggap sesuai dan pantas untuk diterima oleh pengelola, pemilik lahan beranggapan bahwa hal itu adalah suatu bentuk keadilan atas jerih payah pengelola selama mengurus lahan miliknya, hal inilah yang menjadi tolak ukur, di mana pihak pemilik lahan tidak merasa keberatan dengan diberlakukannya konsep yang demikian. Selain karena jarangya ditentukan jangka waktu dalam perjanjian sebagai akibat dari tidak dibuatnya perjanjian secara tertulis, mekanisme pembagian lahan diantara para pihak yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi penyebab permasalahan lain jika dikaji di dalam hukum Islam, walaupun masyarakat Balohan menganggap bahwa hal demikian wajar dan menganggap benar dan dianggap boleh karena sudah sepakat kedua belah pihak, karena sebelum berakhirnya suatu akad yang telah disepakati, tidak boleh melakukan akad baru, karena kesepakatan kerjasama seperti itu telah keluar dari konsep yang dibenarkan.

Dalam praktik bagi tanah antara pemilik lahan dan pengelola berdasarkan konsep adat ketidakseimbangan kedudukannya, karena kerjasama

yang berlaku benar pada awal akad, namun cenderung mengalami kekeliruan pada praktiknya. Pada awal pembuatan akad, pemilik lahan dan pengelola sudah jelas menggunakan akad yang sesuai dengan konsep *mukhābarah*. Namun pada saat praktiknya, hal yang harus dikerjakan tidak sesuai dengan akad *mukhābarah*.

Yang menjadi dasar masalah pada masyarakat Balohan adalah adanya pembuatan akad baru sebelum akad yang pertama belum berakhir. Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dipraktikkan pengelola kebun cengkeh oleh masyarakat Balohan masih belum sesuai dengan konsep yang diajarkan dalam Islam, Jika hal ini masih berlangsung maka konsekuensi yang diterima sistem kerjasama ini akan menjadi berubah hukumnya, sebab kebolehan dalam melakukan muamalah pada praktik ini telah hilang karena adanya unsur yang telah merusak akadnya. Oleh karena itu, praktik kerjasama yang berlaku di masyarakat balohan ini dapat menjadi tidak diperbolehkan hingga menjurumus kepada terlarang hukumnya apabila masih dilakukan dengan cara yang sama karena tidak sesuai dengan konsep *mukhābarah* melanggar prinsip-prinsip *mukhābarah* dan juga melanggar prinsip bermuamalah dalam Islam.

D. Analisis Kesesuaian Praktik Bagi Hasil *Mukhābarah* Para Petani Cengkeh Terhadap Hukum Islam

Dalam hukum muamalah telah dijelaskan berbagai macam aturan yang menyangkut dengan aktifitas manusia itu sendiri. Praktik *mukhābarah* yang dilaksanakan oleh masyarakat Balohan adalah termasuk muamalah karena di dalam *mukhābarah* terdapat hal-hal yang ditentukan dalam bermuamalah, salah satunya adalah akad, yang mana dalam akad tersebut terdapat dua orang yang saling berinteraksi untuk melakukan perjanjian yang saling mengikat diantara kedua orang (*aqidain*) tersebut. Dalam ilmu *fiqih*, peraturan tentang *mukhābarah* telah di jelaskan, seperti akad, bagi hasil dan mekanisme lainnya agar akad *mukhābarah* yang dilaksanakan sesuai dengan konsep hukum Islam.

Di bawah ini penulis akan mencoba melakukan analisis hasil wawancara masyarakat di Balohan terhadap praktik bagi hasil menggunakan akad *mukhābarah* ditinjau secara hukum Islam.

1. Akad

Mukhābarah adalah suatu kerjasama dalam bidang pertanian, kerjasama ini bertujuan pada bagi hasil pertanian, yaitu ketika kebun itu panen, maka yang melakukan kerjasama *mukhābarah* tersebut akan mendapatkan hasil dari kerjasama tersebut dengan persentase tertentu sesuai kesepakatan. Dalam kerjasama *mukhābarah* yang melakukan perjanjian adalah pemilik ladang dengan pengelola.

Masyarakat di Balohan kebanyakan adalah petani, jadi tidak heran mereka melakukan praktik kerjasama dalam bidang pertanian, setelah peneliti mewawancarai penggarap lahan cengkeh yaitu, pak Jamil bahwa mereka melakukan praktik kerjasama dengan mekanisme pemilik tanah yaitu ibu Sukma memberikan lahan dirinya untuk ditanami cengkeh oleh si penggarap yaitu pak Jamil, dari praktik kerjasama ini dapat dilihat bahwa yang mereka lakukan sama dengan konsep akad *mukhābarah*.⁵⁵ Karena pada saat melakukan praktik kerjasama menggunakan akad *mukhābarah* harus ada pemilik lahan dengan pengelola, selain itu harus ada akad serah terima lahan yang objek dari *mukhābarah* tersebut dan ada kesepakatan tentang benih dan peralatan pertanian serta kesepakatan pembagian atas hasil panen.

Adapun hal yang menjadi sorotan utama dan urgensi dalam *mukhābarah* bahkan yang akan menentukan hak dan kewajiban adalah rukun *mukhābarah* itu sendiri. Sedangkan rukun *mukhābarah* adalah *aqad* yaitu adanya *ijab* dan *qabul* atau serah terima. Dalam *mukhābarah* akad tersebut meliputi modal dan pembagian hasil panen. Modal dalam praktik *mukhābarah* yaitu adanya tanah, perbuatan pekerja, benih dan peralatan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan pak Jamil, pengelola kebun Cengkeh di Balohan Kota Sabang, pada tanggal 9 juli 2021

untuk menanam. Orang yang melakukan akad (aqidain) dalam Islam disyaratkan harus dewasa cakap dalam melakukan perbuatannya dan berakal. Selain itu dalam akad yang ditujukan adalah maksud dan tujuannya.

Praktik kerjasama yang dilakukan masyarakat Balohan yaitu secara lisan tidak ada hitam putih atau bukti tertulis serta tidak dihadirkan saksi.⁵⁶ Seperti yang dilakukan petani di Balohan yaitu ibu Halimah sebagai pemilik lahan bekerjasama dengan ibu Nurbaiti, pada awal perjanjian mereka secara lisan mengatakan bahwa akan bekerjasama, tidak ada secara tulisan atau ada surat bukti keduanya melaksanakan kerjasama, setelah penulis mewawancarai pihak pemilik lahan yaitu ibu halimah, mereka melakukan awal akad kerjasama secara lisan, karena sudah saling percaya satu sama lain jadi tidak perlu adanya kertas hitam putih antara keduanya.⁵⁷ Meskipun demikian secara hukum Islam tetap sah karena dalam akad tersebut terdapat asas keridhoan atau saling rela antara kedua belah pihak. Tetapi walaupun akad lisan diperbolehkan dan dianggap sah dalam Islam, namun dilihat dari berbagai sisi, pada masa modern seperti sekarang ini juga harus ada penyesuaian yang dilakukan dan perjanjian secara autentik akan lebih aman dan menghindari dari persengketaan.

Masyarakat Balohan pada saat melakukan akad telah jelas tujuannya yaitu untuk memberikan manfaat tanahnya (pemilik tanah) dan menawarkan tenaganya (petani penggarap), dengan dibuktikan bahwa salah satu diantara mereka saling mendatangi. Melihat masyarakat balohan yang melakukan akad *mukhābarah* adalah benar-benar orang yang sudah dewasa dan berakal, maka akad yang dilakukan masyarakat Balohan tersebut sudah memenuhi syarat dalam hukum Islam.

⁵⁶ Wawancara dengan pak Zulfikar, Pengelola kebun Cengkeh di Balohan Sabang, pada tanggal 9 Juli 2021

⁵⁷ Wawancara dengan Halimah, pemilik kebun Cengkeh di Balohan Kota sabang, pada tanggal 9 Juli 2021

2. Modal

Modal adalah salah satu akad dalam praktik *mukhābarah* modal dalam praktik *mukhābarah* berupa tanah dari pemilik kebun, benih yang akan ditanam dan tenaga penggarap. Dalam Islam kepemilikan suatu modal harus jelas bahwa benar-benar modal tersebut kepemilikinya. Melihat demikian modal yang ada dalam praktik di Balohan yaitu benar-benar di miliki pemilik tanah dan pengelola.

Dalam praktik *mukhābarah* kedua belah pihak dapat dikatakan sebagai pemodal, karena pemilik tanah adalah orang yang mempunyai lahan pertanian yang akan digarap, maka pemilik tanah adalah sebagai pemodal tanah. Sedangkan petani penggarap dikatakan pemodal karena benih yang akan ditanam serta biaya perawatan selama proses penggarapan ditanggung oleh petani penggarap, maka dalam hal ini petani penggarap sebagai pemodal benih.

Setelah penulis mewawancarai salah satu petani penggarap yang ada di Balohan yaitu ibu maya, praktik yang dilakukan antara ibu maya sebagai penggarap dan ibu Eka sebagai pemilik tanah, benih dan semua kebutuhan untuk merawat sampai cengkeh dapat dipanen itu sepenuhnya berasal dari ibu maya selaku penggarap, sedangkan lahan yang akan ditanami cengkeh adalah dari pemilik tanah yaitu ibu Eka. Jadi kedua orang yang berakad ini saling memberikan modal agar mendapatkan hasil cengkeh, di mana modal dari ibu Eka adalah tanah, sedangkan ibu maya menyediakan bibit dan semua peralatan dan mengurus agar cengkeh dapat dipanen.⁵⁸ Dengan apa yang dipraktikkan dilihat dari segi modal oleh masyarakat Balohan dapat di katakana mereka sudah sesuai dengan konsep *mukhābarah* dan hukum Islam, dan akad tersebut menjadi sah, karena dalam melakukan praktik

⁵⁸ Wawancara dengan maya, pengelola kebun Cengkeh di Balohan Kota Sabang, pada tanggal 9 Juli 2021

mukhābarah tersebut berdasarkan atas kesukarelaan dan tidak ada unsur keterpaksaan.

3. Jangka Waktu Perjanjian

Syarat yang berkaitan dengan *mukhābarah* adalah jangka waktu perjanjian penggarapan. Waktu dalam perjanjian tersebut yang berkaitan dengan waktu yaitu:

- a. Waktunya telah ditentukan, yaitu dalam perjanjian penggarapan ditentukan masa waktunya misalkan 3 sampai 5 kali panen atau 1 sampai 9 tahun tergantung pada kesepakatan.
- b. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud. Seperti menanam cengkeh waktunya kurang lebih 5 tahun bisa sekali panen. Artinya waktu paling sedikit dalam perjanjian pertanian ini sampai satu kali panen.
- c. Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

Dalam perjanjian *mukhābarah* ketika akan mengakhiri perjanjian kedua belah pihak tetap memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan lahan pertanian, apakah sudah siap panen atau belum. Ketika cengkeh belum panen dan yang melakukan akad tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya, maka dilanjutkan oleh ahli warisnya, baik itu ahli warisnya dari pemilik tanah ataupun ahliwarisnya dari petani penggarap.

Seperti yang dipraktikkan masyarakat Balohan yaitu ibu Halimah sebagai pemilik tanah, dan ibu Nurbaiti sebagai penggarap, pada awal mula terjadinya akad mereka tidak menyebutkan kapan berakhir akad tersebut, Hal ini dilakukan oleh keduabelah pihak karena dinilai terlalu ribet jika harus melakukan akad kerjasama lagi setelah masa kerjasamanya

habis.⁵⁹Jadi dari segi jangka waktu yang mereka sepakati tidak sesuai dengan konsep *mukhābarah*, karena salah satu syarat sahnya akad *mukhābarah* yaitu adanya ketetapan jangka waktu yang pasti masa berakhir akad kedua belah pihak agar tidak terjadi persengketaan dikemudian hari.

4. Pembagian Hasil

Bagi hasil dalam akad *mukhābarah* adalah bentuk dari pembagian keuntungan antara pemilik lahan dan petani penggarap dari hasil pengolahan ladang, yang mana pembagian tersebut telah ditentukan persentasenya di awal akad. Di dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci tentang persentase pembagian hasil pertanian, hanya saja disebutkan bahwa dalam pembagian hasil panen harus sesuai dengan akad yang disepakati bersama antara pemilik tanah dan petani penggarap. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian hasil panen ialah, pembagian hasil panen harus jelas persentasenya sesuai kesepakatan para pihak serta hasil panen itu benar-benar milik orang yang berakad. Artinya bahwa hasil panen yang dibagi tersebut benar-benar hasil dari tanah yang menjadi objek *mukhābarah* serta tidak boleh dikurangi sebelum ada pembagian, serta tidak boleh ada pengkhususan, seperti halnya dikhususkan terlebih dahulu beberapa persen untuk petani penggarap ataupun untuk pemilik tanah.

Hasil wawancara dengan masyarakat Balohan yaitu pak Rahliyus sebagai pemilik lahan, dan pak Mahdi sebagai petani penggarap di mana keduanya pada awal akad sepakat dengan pembagian hasil 50 : 50 yaitu 50% untuk pak Rahliyus dan 50% untuk pak Mahdi, itu sudah termasuk biaya selama penggarapan hingga menghasilkan cengkeh. Pada pembagainnya ada 10 pohon cengkeh maka 5 pohon untuk pak Mahdi sudah dengan biaya

⁵⁹ Wawancara dengan Halimah, pemilik kebun cengkeh di Balohan Kota Sabang, pada tanggal 9 Juli 2021

penggarapan dan 5 pohon untuk pak Rahliyus⁶⁰, hal ini sudah sesuai dengan hukum islam karena pembagian presentasinya sudah jelas diawal akad.

Tetapi ada praktik pembagian hasil yang lain dilakukan oleh petani cengkeh di Balohan yaitu pada saat berjalan akad awal yang disepakati masyarakat Balohan membuat kesepakatan baru yaitu dengan membagikan tanah antara pemilik tanah dengan penggarap, seperti yang telah penulis wawancarai yaitu ibu Eka sebagai pemilik tanah dan ibu Maya sebagai petani penggarap, pada saat cengkeh sudah bisa dipanen yaitu berumur 5 tahun dalam pembagian hasil, ibu Eka selaku pemilik tanah membagikan hasil dengan cara membagikan setengah tanah yang sudah ada pohon cengkeh untuk dipanen kepada penggarap, dan setengahnya lagi untuk dirinya sendiri, pada awal perjanjian tidak ada kesepakatan bagi hasil seperti ini.

Selanjutnya praktik kerjasama antara ibu Balqis dengan ibu Silmi, pada awal akad kerjasama secara lisan, tidak ada batasan waktu, pada saat pembagian hasil ibu Balqis membagikan setengah tanah beserta pohon cengkehnya kepada penggarap sebelumnya dalam 1 hektar ada 100 lebih kurang pohon cengkeh, pada saat pembagian 50 batang untung penggarap beserta tanahnya, dan untuk pemilik tanah 50, pada saat itu pemilik tanah menyuruh penggarap yaitu ibu Silmi untuk memanen cengkeh dirinya, dan di situ terjadi lagi pembagian hasil, sehingga penggarap di sini sudah tidak sesuai lagi dengan bagi hasil konsep *mukhābarah*.⁶¹ Pembagian lahan diantara para pihak yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi penyebab permasalahan lain jika dikaji di dalam hukum Islam, walaupun masyarakat menganggap bahwa hal demikian wajar dan menganggap benar dan boleh karena sudah sepakat kedua belah pihak, tetapi kesepakatan kerjasama seperti itu bertentangan

⁶⁰ Wawancara dengan Rahliyus, pemilik lahan cengkeh di Balohan Kota Sabang, pada tanggal 9 Juli 2021

⁶¹ Wawancara dengan Balqis, pemilik lahan cengkeh di Balohan Kota Sabang, pada tanggal 9 juli 2021.

dengan hukum Islam karena telah keluar dari konsep yang dibolehkan secara hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dan juga pemaparan yang ada di atas, dapat dilihat jika ketidaksesuaian konsep ini dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain:

- 1) Tidak semua akad kerja sama yang dilakukan masyarakat tercantum dengan jelas di dalam perjanjian tertulis.
- 2) Pada beberapa praktiknya, dikarenakan tidak adanya perjanjian tertulis ini, maka jangka waktu perjanjian pun menjadi tidak jelas. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya selisih paham di antara pemilik lahan dan pengelola di kemudian hari.
- 3) Perjanjian awal yang dilakukan dengan benar, namun berpotensi meluas ke akad kerja sama lainnya. Hal ini dilihat dari perjanjian awalnya yang seharusnya melakukan kerja sama berdasarkan akad yang menyerupai mukhabarah, namun setelahnya dibuat lagi akad baru dengan metode yang lebih cenderung mendekati jenis akad lain.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan masyarakat di Balohan kota Sabang, dan menganalisis hasil penelitian terkait dengan praktik bagi hasil di kalangan petani cengkeh menggunakan akad *mukhābarah* yang berjalan di masyarakat, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kerjasama yang dipraktikkan oleh masyarakat Balohan, diawali pemilik lahan dan penggarap lahan melakukan kesepakatan kerjasama, dalam praktiknya pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk digarap oleh pengelola dengan ketentuan biaya bibit cengkeh dan semua keperluan untuk mengelola cengkeh ditanggung oleh penggarap dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Dilihat dari praktik kerjasama yang dilakukan masyarakat Balohan, akad yang digunakan sama dengan konsep akad *mukhābarah*, hal ini dapat dilihat dari awal akad kerjasama pemilik lahan dan penggarap melakukan kerjasama, dengan benih dan semua biaya dari penggarap. Praktik yang dilakukan masyarakat Balohan posisi pengelola lebih tinggi dibandingkan pihak pemilik lahan. Hal ini dilihat dari perolehan hak yang didapatkan oleh pengelola lahan dan keuntungannya yang lebih besar dibandingkan dengan pemilik lahan. Ada dua model pembagian hasil yang berlaku di masyarakat Balohan yaitu, bagi hasil di tentukan pada awal perjanjian adanya bagi hasil hanya cengkeh saja dengan presentase 50% untuk pemilik tanah, 50% untuk penggarap dan adanya pembagian hasil yang tidak ditentukan di awal akad yaitu dengan membagikan lahan beserta pohon cengkeh untuk kedua belah pihak.
2. Ditinjau dari hukum Islam, bahwa akad dan praktik *mukhābarah* yang dilakukan oleh penggarap dengan pemilik lahan di Balohan Kota Sabang

sebagian ada yang sesuai dengan akad kerjasama, seperti adanya asas saling tolong menolong. Namun ada hal yang belum memenuhi syarat seperti ketidakjelasan masa berakhirnya akad diantara kedua belah pihak, tidak adanya saksi dalam kerjasama dan akad kerjasamanya tidak ditulis hanya diucapkan secara lisan. Kejelasan waktu merupakan salah satu syarat sahnya *mukhābarah* yang harus ada di dalam suatu kerjasama agar tidak terjadi perselisihan antara pihak yang sedang bekerjasama. Dalam pembagian hasil di awal akad kerjasama hanya pembagian cengkeh saja, tetapi pada pertengahan kerjasama terdapat kesepakatan baru pada saat pembagian hasil yaitu dengan membagikan lahan, pemilik tanah membagikan sebagian lahan kepada penggarap sebelum akad pertama berakhir, sehingga terjadi dua akad dalam suatu kerjasama. Hal ini belum sesuai dengan prinsip konsep *mukhābarah*.

B. SARAN

Dari praktik akad *mukhābarah* yang terdapat di Balohan kota Sabang ada beberapa saran yang dapat penulis berikan kepada masyarakat yang bekerja di bidang pertanian maupun masyarakat biasa pada umumnya yaitu:


1. Saran Akademis

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang ada pada penelitian ini. Peneliti berharap pada penelitian berikutnya untuk dapat lebih mengkaji dan mempelajari lebih dalam lagi mengenai kesesuaian praktik bagi hasil yang terjadi dimasyarakat, mahasiswa harus peka terhadap masalah yang terjadi di kalangan masyarakat, sehingga meminimalisir terjadinya praktik yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

2. Bagi para pemilik lahan dan penggarap dalam mempraktikkan akad *mukhābarah* di Balohan, saat melakukan perjanjian kerjasama diharapkan juga perlu ditegaskan bahwa dalam perjanjian, akad

tertulis sangat penting peranannya, dan menentukan batasan berakhirnya kerjasama yang dilakukan, sehingga meminimalisir terjadinya sengketa.

3. Untuk petani cengkeh dan pemilik lahan diharapkan untuk mencari tahu sebanyak-banyaknya informasi mengenai metode bagi hasil dalam kerja sama perkebunan, agar kedepannya tidak terjadi pertentangan antara praktik yang dilakukan masyarakat dengan konsep yang dianjurkan dalam hukum Islam. Ketika akan melakukan praktik kerja sama ada baiknya para pihak lebih teliti dan memahami konsep kerja sama yang mereka lakukan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan diharapkan kepada pihak yang melakukan kerjasama ini agar selalu menjaga kejujuran dan kepercayaan, agar kerjasama ini terus bisa dilakukan dan bermanfaat, dan selalu berada dalam ajaran yang disyari'atkan oleh agama.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ade Intan Surahmi, "Implementasi Akad *Muzārah* Dan *Mukhābarah* Pada Masyarakat Tani di Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.
- Ahmad Isa'Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah* Pustaka Mantiq: Solo, 1999.
- Ahmas Warson Munawir, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, Surabaya: Pustaka Progresif 1997.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Badan Pusat Statistik, kota Sabang, kecamatan Sukajaya, Balohan, provinsi Aceh, 2021.
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta Kencana, 2013.
- Erick R. Wolf, *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*, Jakarta: Rajawali, 1996.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Gorys Keraf, *komposisi*, cet ke-9, Flores: Nusa Indah, 1993.
- Hendi Efendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah dan Hukum kebendaan dalam Islam*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986.
- Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, penerjemah: Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Khadijah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Mukhābarah* Oleh Pt. Karya Tanah Subur dan Implikasinya Terhadap Petani Sawit di Kecamatan Woyla, Aceh Barat" Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Masri singarimbun dan Sofyan Efendi, ed., *Metodologi Penelitian survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Maulizar,” Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Aktivitas Mawah di Gampong Krueng Batu Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan”. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Muhammad Sauban “Pertanggungans Risiko Pada Pengelolaan Sawah Garapan Dalam Perspektif Akad *Mukhābarah* (Suatu Penelitian di Kalangan Petani Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh 2019”.

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* Logos: Jakarta, 1996.

Pengembangan agribisnis cengkeh, <http://www.scribd.com/document/327670388> diakses pada tanggal 28-05-2020. di akses pada tanggal 28-05-2020 pukul 15:00 WIB

Pengertian <https://www.kajianpustaka.com/2018/02/pengertian-karakteristik-jenis-syarat-bagi-hasil.html>, di akses pada tanggal 17-06-2020 pukul 9:30 Wib

Rachmat Syafei, *Fiqh muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.



Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. BvokhAlsthuRaukKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651 7557442 Email: ts@uar.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor 45/Un-DK-FSHP/019/1/2021

T E N T A N G

P E N E T A P A N P E M B I M B I N G S K R I P S I M A H A S I S W A

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KUU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KUU Skripsi tersebut
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KUU Skripsi
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilunggan Departemen Agama RI
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembelian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- M E M U T U S A K A N**
- Menetapkan**
- Pertama**
- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Menunjuk Saudara (i) | |
| a. Dr. Husni Mubarrak, Lc. MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Zayad Zubaidi, MA | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KUU Skripsi Mahasiswa (i)
- | | |
|-------|---|
| Nama | Wulansari |
| NIM | 170102016 |
| Prodi | HES |
| Judul | Praktik Bagi Hasil dengan Akad Mukhabarah di Kalangan Petani Cengkeh Di Balohan Kota Sabang |
- Kedua** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021.
- Keempat** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
 Pada tanggal: 5 Januari 2021

Dekan

 Muhammad Siddiq

Lampiran 2. Surat Penelitian

23/7/2021

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2953/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Geuchik Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang
2. Camat, Kecamatan Sukajaya, Kota sabang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **WULANSARI / 170102016**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Mata ie, Montasik, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Praktik Bagi Hasil Dengan Akad Mukhâbarah di Kalangan Petani Cengkeh di Balohan Kota Sabang***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Juli 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 02 September
2021*

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KOTA SABANG
KECAMATAN SUKAJAYA
GAMPONG BALOHAN
 Jalan Terminal Balohan No. 052 Kode Pos 23525
SABANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474 / 1306 / 2021

1. KEUCHIK GAMPONG BALOHAN KECAMATAN SUKAJAYA KOTA SABANG,
 dengan ini menerangkan bahwa:-----

Nama : WULANSARI
 NIM : 170102016
 Semester /Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syaria'ah (Muamalah)
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Mata Ie, Montasik, Aceh Besar

Bahwa benar yang tersebut namanya di atas sudah melakukan penelitian ilmiah tentang Praktik Bagi Hasil Dengan Akad Mukhabarah di Kalangan Petani Cengkeh di Gampong Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.

2. Demikian Surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Balohan, 09 Juli 2021

KEUCHIK GAMPONG BALOHAN



ABDUL MUTHALIB

Lampiran 4. Protokol Wawancara

1. Apa saja yang menjadi alasan sehingga para pihak melakukan kerja sama bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan cengkeh?
2. Bagaimana bentuk kontrak kerja samanya? Apakah berdasarkan akad lisan atau tertulis?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kerja sama pengelolaan perkebunan cengkeh yang berlaku di dalam di Balohan?
4. Apa saja hak dan kewajiban para pihak (pemilik lahan dan pengelola) yang telah ditentukan pada awal akad perjanjian?
5. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi para pihak saat akan melakukan kerja sama dan bagaimana mekanisme bagi hasil panen antara pemilik dengan pengelola kebun cengkeh?
6. Apakah ada penetapan batas jangka waktu berakhirnya akad kerjasama antara pemilik dengan pengelola lahan perkebunan?
7. Apabila sebelum berakhirnya masa kerjasama, tiba-tiba pemilik lahan mengambil kembali kebunnya, bagaimana status cengkeh yang sudah ditanami diatas tanah tersebut ?
8. Jika terdapat gagal panen siapa yang akan menanggung kerugian ?
9. Dalam pembagian hasil, apakah disebutkan bentuk bagi hasil panen diawal akad perjanjian? dan bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap?
10. Apakah ada sengketa adanya penetapan jangka waktu masa berakhirnya kerjasama